TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI TEORI ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Oleh:

NISFI LAILATUS SYA'ABNI

NIM. 103220060

Dosen Pengampu:

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li

NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

ABSTRAK

Sya'abni, Nisfi Lailatus, 2026. Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan Dan *Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata kunci/*keywords*: Ibu Kota Negara, Otorita IKN, Ilmu Perundang-undangan, Kewenangan, *Siyasah Dusturiyah*.

Ibu Kota Negara merupakan simbol kedaulatan dan pusat pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghadirkan desain baru pemerintahan melalui pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Regulasi ini menimbulkan dinamika dan perdebatan, khususnya terkaitan kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip demokrasi, serta konsep kewenangan dalam perspektif ketatanegaraan dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kesesuaian asas dan prinsip Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari *siyasah dusturiyah* dan hukum perundang-undangan? dan (2) bagaimana konsep kewenangan Otorita IKN ditinjau dari *siyasah dusturiyah* dan teori kewenangan otorita?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahap editing, organizing, dan finding, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun secara substantif masih terdapat catatan kritis, khususnya terkait desain kewenangan Otorita IKN yang cenderung terpusat pada eksekutif dan minim mekanisme pengawasan legislatif secara langsung. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, prinsip kejelasan tujuan, keterbukaan, partisipasi publik, dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan perlu dianalisis lebih mendalam agar tidak menimbulkan potensi disharmonisasi norma. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekuasaan pada hakikatnya harus dijalankan berdasarkan prinsip *syura* (musyawarah) dan keadilan (*'adl*) dan Partisipasi Publik. Sentralisasi kewenangan tanpa mekanisme kontrol yang memadai berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi tujuan utama pemerintahan dalam Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nisfi Lailatus Sya'abni

NIM : 103220060

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-undangan Dan Siyasah Dusturiyah**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dr. Martha Eri Safira, M.H
NIP. 19820729009012011

Menyetujui,
Pembimbing

Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.LI.
NIP. 198705272018011002

KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nisfi Lailatus Sya'abni
NIM : 103220060
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **TELAAH KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI TEORI ILMU PERUNDANG-UNDANGAN DAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 Maret 2026

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 April 2026

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M. H. I.
2. Penguji I : Dr. Martha Eri Safira, M. H.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M. H. Li.

Ponorogo, 8 April 2026
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S. I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisfi Lailatus Sya'abni

Nim : 103220060

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan dan *Siyasah Dusturiyah***

Menyatahkan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Ponorogo yang diakses di atheses.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 8 April 2026

Nisfi Lailatus Sya'abni

Nim.103220060

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471
Website : www.uinponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nisfi Lailatus Sya'abni
NIM	: 103220060
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul	**: Telaah Kritis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Teori Ilmu Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut Adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan

Nisfi Lailatus Sya'abni
NIM. 103220060

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia selama ini telah menghadapi berbagai masalah serius yang mengancam kelayakan dan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat pemerintahan. Kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta risiko bencana alam seperti banjir dan penurunan tanah, menjadi masalah yang berat bagi Jakarta.[1] Kondisi ini menyebabkan Jakarta tidak lagi mampu mengoptimalkan perannya sebagai kota yang menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur sebagai solusi strategis jangka panjang.[2]

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan keputusan strategis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem pemerintahan, tata ruang, dan Kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Indonesia, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dalam lipatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah diskursus yang

[1] Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 155–168,

[2]Reka Gusnaeni and Firmansyah Putra, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 401–14, https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21769.

telah lama bergulir, namun baru menemukan momentum realisasinya di era pemerintahan saat ini. Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan sekadar pemindahan fisik pusat administrasi, melainkan sebuah proyek strategis nasional yang sarat dengan ambisi. Tujuannya melampaui upaya dekonsentrasi Jakarta, yakni untuk membangun pusat gravitasi ekonomi baru, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi etalase transformasi bangsa dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Untuk memberikan landasan hukum yang kokoh bagi megaproyek ini, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN). Undang-undang ini diposisikan sebagai payung hukum fundamental yang mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan, pendanaan, pembangunan, hingga mekanisme transisi pemerintahan ke IKN. Kehadiran UU IKN ini secara formal menandai babak baru dalam upaya mewujudkan ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan merepresentasikan identitas bangsa.[3]

Namun, di balik tujuan mulianya, proses pembentukan UU IKN justru mengundang kontroversi tajam. Proses legislasi yang ditempuh dalam waktu sangat singkat, yakni hanya 42 hari sejak RUU diserahkan hingga disahkan, menjadi sorotan utama. Kecepatan ini dipersepsikan oleh banyak pihak, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat sipil, telah mengorbankan kualitas deliberasi dan membatasi ruang partisipasi publik yang bermakna

[3] Denis Kurniawan, "The Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah," *Konstitusi* 22, no. 1 (2025).

(*meaningful participation*).[4] Akibatnya, muncul keraguan mendasar terhadap legitimasi sosiologis dari undang-undang yang akan menjadi dasar bagi salah satu proyek termahal dalam sejarah Indonesia ini.[5]

Rentetan kritik dan perdebatan publik tersebut mengindikasikan adanya suatu "krisis" yang melingkupi UU IKN sejak kelahirannya. Perlu ditekankan, istilah "krisis" dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kegagalan total, melainkan sebagai suatu titik kritis (kritis) yang menyentuh persoalan fundamental dalam hukum tata negara. Krisis ini bermanifestasi dalam tiga dimensi yang saling berkaitan: legitimasi, kewenangan, dan konstitusionalitas, yang secara kolektif mengancam daya ikat dan penerimaan publik terhadap undang-undang tersebut.

Dimensi pertama adalah krisis legitimasi. Krisis ini berakar dari proses legislasi yang terburu-buru dan minim pelibatan publik. Puncaknya adalah munculnya serangkaian permohonan uji materiil dan formil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan-gugatan ini menjadi bukti konkret adanya resistensi dari masyarakat sipil yang memandang bahwa proses pembentukan UU IKN telah mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan hak untuk berpartisipasi yang dijamin oleh konstitusi.[6]

Proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi salah satu kasus kontroversial dalam praktik

---

[4] Proborini Hastuti, "Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam UU APBN," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 843–64, https://doi.org/10.31078/jk1945.

[5] Asep Warlan Yusuf, "*Legislasi Terburu-Buru: Catatan Kritis atas Pembentukan UU Ibu Kota Negara"*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 1 (Maret 2023), hlm. 92.

[6] Ferinda K Fachri, "MK Tolak Pengujian UU Ibu Kota Negara," n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-pengujian-uu-ibu-kota-negara-lt62d83a1a1469e/.

legislasi indonesia karena minimnya partisipasi publik, yang pada akhirnya dinilai memicu krisis legitimasi hukum. Secara faktual, pembahasan RUU IKN berlangsung secara kilat hanya dalam waktu sekitar 42 hari, dimulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR pada 7 Desember 2021 hingga pengesahan pada 17 Januari 2022, proses kilat ini mengabaikan tahapan harmonika Prolegnas dan konsultasi mendalam dengan masyarakat.[7] Proses ini bertentangan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), yang mewajibkan partisipasi publik pada tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan melalui akses informasi terbuka, diskusi publik, serta pertimbangan masukan secara substansial.[8] Data empiris dari wawancara primer dengan masyarakat lokal Kalimantan Timur, khususnya masyarakat adat, mengungkapkan absennya keterlibatan mereka dalam proses tersebut, dimana draf RUU bahkan tidak dipublikasikan secara transparan sehingga masukan publik hanya bersifat formalitas semata tanpa pengaruh nyata terhadap substansi undang-undang.

Krisis legitimasi muncul karena kurangnya partisipasi publik hal ini melemahkan legitimasi sosiologis UU IKN, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, legitimasi suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh keberlakuan formalnya dalam sistem hukum tetapi juga oleh penerimaan dan partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukannya. Proses

[7] Ahmad Firdaus, "Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara : Studi Transparansi dan Akuntabilitas Proses Legislasi," Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan(2025). Hlm, 5-7.

[8] Despan Heryansyah, "Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 118–128.

fast-track tersebut mereduksi *Checks and balances* legislatif, memicu resistensi publik berupa unjuk rasa massal dan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022, yang meskipun tidak membatalkan UU, menyoroti cacat prosedural.[9] Akibatnya, implementasi pembangunan IKN menghadapi tantangan keberlanjutan karena hilangnya dukungan sosial, di mana persepsi masyarakat terhadap proses tertutup semakin memperburuk citra kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan temuan jurnal normatif yang menyimpulkan bahwa partisipasi semu tidak hanya melanggar asas demokrasi deliberatif, tetapi juga berpotensi menimbulkan instabilitas hukum pasca-pengesahan.[10]

Dimensi kedua, yang menjadi jantung persoalan, adalah krisis kewenangan. UU IKN membentuk sebuah lembaga baru bernama Otorita IKN dengan posisi dan kekuasaan yang sangat istimewa. Otorita IKN dirancang sebagai superbody yang memegang fungsi regulator, eksekutor, sekaligus pengelola dalam satu tangan. Struktur kewenangan yang terpusat ini memicu kekhawatiran serius akan terjadinya absolutisme kekuasaan, lemahnya mekanisme *checks and balances*, serta potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah daerah di sekitarnya.[11]

---

[9] Damanik rinaldo eko, nugraha satriya, and farina thea, "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. volume 5 no 2 (2025).

[10] Merdiansa Paputungan and Syaiful Bakhri, "Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna Dalam Perundang-Undangan Tentang Ibu Kota Negara," *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 274–300.

[11] Elsa Benia and Ghina Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323.

Dimensi ketiga adalah krisis konstitusionalitas. Model pemerintahan "Otorita" yang dipimpin oleh seorang Kepala Otorita setingkat menteri merupakan sebuah anomali dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Bentuk ini tidak dikenal secara eksplisit dalam UUD 1945 yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbasis prinsip otonomi. Kehadiran Otorita IKN dianggap berpotensi mendisrupsi sistem desentralisasi dan asas otonomi daerah yang menjadi salah satu pilar utama negara kesatuan pasca-reformasi.

Untuk membedah lapisan-lapisan krisis tersebut, penelitian ini menggunakan dua pisau analisis, yaitu teori ilmu perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*. Pertama, teori ilmu perundang-undangan digunakan untuk menilai apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta kejelasan tujuan dan materi muatan. Melalui pendekatan ini dapat dianalisis apakah undang-undang tersebut benar-benar dibentuk melalui proses legislasi yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, atau justru hanya kuat secara formal dalam prosedur pembentukan hukum tetapi lemah dalam aspek legitimasi sosial.[12]

Kedua, analisis juga menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu konsep ketatanegaraan dalam Islam yang menekankan bahwa kebijakan dan peraturan negara harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*),

[12] Henny Andriani, "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–318.

keadilan (*'adl*), serta musyawarah (*syura*) dalam proses pengambilan keputusan. Melalui perspektif ini, penelitian akan melihat apakah kebijakan pembentukan dan pengaturan mengenai Ibu Kota Negara telah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, kedua pendekatan ini digunakan untuk menilai secara kritis legitimasi dan substansi pengaturan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara baik dari perspektif hukum positif maupun dari perspektif ketatanegaraan Islam.[13]

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Telaah kritis dengan memadukan teori kewenangan otorita dari tradisi ilmu politik Barat dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dari khazanah keilmuan Islam menawarkan sebuah pendekatan yang holistik dan multidimensional. Diharapkan, analisis ini tidak hanya mampu mengurai kompleksitas persoalan hukum dan politik di balik UU IKN, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan tata kelola negara Indonesia di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewenangan otorita IKN oleh UU No 3 Tahun 2022 ditinjau dari siyasah dusturiyah dan kewenangan otorita?

[13] Fitria Nur Afifatur Rohinun et al., "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2025): 139–165

2. Bagaimana kesesuaian Asas dan Prinsip UU No 3 Tahun 2022 ditinjau dari siyasah dusturiyah dan Hukum perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan otorita IKN yang ditinjau dari siyasah dusturiyah dan kewenangan otorita.
2. Untuk mengetahui kesesuaian asas dan prinsip UU IKN yang ditinjau dari siyasah dusturiyah dan hukum perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori kewenangan otorita dan siyasah dusturiyah dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai penerapan teori-teori tersebut dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

b. Penelitian ini akan memberikan kritik dan evaluasi terhadap literatur yang ada mengenai kewenangan otorita dan siyasah dusturiyah, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik di bidang hukum dan politik.

c. Dengan menganalisis undang-undang melalui lensa teori, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan

dalam praktik hukum dan pemerintahan, serta relevansinya dalam konteks Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip kewenangan otorita dan siyasah dusturiyah.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan undang-undang, serta pentingnya partisipasi dalam proses legislasi.

c. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan dalam program sosialisasi dan edukasi hukum, baik di kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum, untuk meningkatkan pemahaman tentang undang-undang dan implikasinya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi Caisar Alfian P Onelim. (Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022) Tentang "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif *Siyasah Dusturiyah*"[14] Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Pemindahan Ibu Kota di NKRI sangar dimungkinkan karena didalam UUD NRI dan Amandemennya tidak diatur

[14] Caisar Alfian P Onelim, "Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah," 2022.

secara tegas. Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu mega proyek yang dibahas oleh Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada rancangan Undang-Undang yang hanya digagas dalam waktu 42 hari, dalam waktu sesingkat ini jelas menuai polemik didalam pandangan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan kebijakan otorita yang dibuat oleh pemerintah dianggap akan menyelesaikan demokrasi yang berlaku di Indonesia karena kepala otorita dan wakil kepala otorita ini dipilih oleh Presiden dengan hanya berkonsultasi dengan DPR. Penulis juga menemukan bahwa kemaslahatan umat dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang dianggap tidak sejalan dengan teori kegunaan yang hanya mementingkan pemerintah tanpa memikirkan rakyat lainnya.

Skripsi Nila Rahmadhita (Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024) tentang "Analisis *Fiqih Siyasah* Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara)"[15] Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Didalamnya dibahas antara lain konsep-konsep Konstitusi, Legislasi, Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Penulis menemukan penjelasan tentang *siyasah syar'iyah* yang diartikan sebagai kebijaksanaan pengurusan Masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Penulis juga menemukan sejarah Penetapan Ibu Kota Negara yang menjelaskan Ibu Kota

[15] Nila Rahmadhita, *Analisis Fiqih Siyasah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara*, 2024.

Pertama Negara dalam sistem pemerintahan Islam ialah Kota Yatsrib yang selanjutnya dinamakan Madinah Al Munawwarah yang dipimpin Rasulullah SAW.

Jurnal dari Rizki Tri Rusmana, dkk. Tahun 2023 berjudul "Kedudukan Kepula Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Kenangan Negara"[16] Penelitian ini menjelaskan konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun penugasan (mandat). Dengan delegasi, tanggung jawab beralih kepada penerima delegasi artinya wewenang tersebut dilimpahkan, atau diserahkan sepenuhnya pada penerima delegasi. Penulis menemukan kepala otorita berada pada posisi pimpinan lembaga yang setingkat dengar menteri yang merupakan Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang di kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan kementrian/lembaga negara lainnya karena Kepala Otorita IKN memiliki tugas yang sangat spesifik yaitu sebagai pengelola Ibu Kota Negara. Sebagai lembaga pengelola Ibu Kota Negara. Otorita IKN memiliki tugas untuk melakukan pengembangan infrastruktur, pelayanan umum, tata ruang, serta penataan dan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara.

Jurnal dari Fahrul Fauzi, Suparjo Sujadi. Tahun 2023 berjudul "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan

[16] Rizki Tri Rusmana, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara," *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (2023): 171–187.

Kawasan Ibu Kota Nusantara"[17] Hasil penelitian tersebut ialah pemindahan Ibu Kota Negara ke Kawasan IKN merupakan langkah strategis nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Pemerintah mengamankan otorita IKN selaku lembaga yang ditugaskan untuk melakukan persiapan, pembangunan, dan penyelenggaraan IKN. Dasar pembentukan otorita IKN dari UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut "UU IKN") yang telah terbit sejak 15 Februari 2022. Selain itu mengingat status dan kedudukan IKN serta implikasinya atas HPL yang sangat dikuasai, maka perlu diperhatikan subjek hukum yang dapat menguasai HPL berdasarkan hukum agraria nasional yang berlaku. Keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terkait dasar pembentukan Ibu Kota Nusantara serta peran hukum dalam Pembangunan Ekonomi Ibu Kota Nusantara yang dinilai mampu berkembang pesat dadi Ibu Kota Negara sebelumnya.

Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) mengikuti tahapan formal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencangkup perencanaan melalui inventory oleh pemerintah dan DPR, penyusunan naskah akademik, pembahasan antar komisi DPR dengan pemerintah, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan oleh Presiden.[18] Pemerintah melalui Bappenas dan DPR mengklaim proses ini telah sesuai dengan UUD 1945, meskipun sempat ada gugatan ke Mahkamah

[17] Fahrul Fauzi and Suparjo Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara," *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–186.

[18] "Pemerintah-DPR Klaim UU IKN Sesuai Prosedur," n.d., https://www.republika.id/posts/27310/pemerintah-dpr-klaim-uu-ikn-sesuai-prosedur.

Konstitusi (MK) terkait kesepakatan antar-periode yang diduga melanggar prosedur formal. Tujuan utama dari prosedur ini adalah mempercepat ibu kota negara ke Nusantara dengan memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN (OIKN) sebagai lembaga setingkat kementerian untuk mengelola pembangunan secara efisien.[19]

Substansi kewenangan dalam UU IKN bersifat atributif, di mana OIKN diberi wewenang langsung dari undang-undang untuk mengatur perizinan investasi, kemudahan berusaha, tata ruang, pengelolaan keuangan, dan aset negara khusus di wilayah IKN, setara dengan kewenangan pemerintah pusat atau daerah namun terbatas pada delineasi wilayah tersebut.[20] OIKN juga berwenang membuat Peraturan OIKN dan memungut pajak tanpa melibatkan DPRD, yang didukung oleh peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN.[21] Hal ini bertujuan mendukung visi IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan, meski menuai kontroversi dari kalangan seperti PSHK yang menilai adanya "kesewenang-wenangan" legislatif berlebihan tanpa pengawasan memadai.[22] untuk penelitian skripsi, substansi kewenangan ini dapat dianalisis lebih lanjut guna menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

---

[19] Nawir Arsyad Akbar, "UU IKN Digugat Ke MK, Jakarta Diminta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Ada Kepastian UU," n.d., https://nasional.kompas.com/read/2026/01/13/12401551/uu-ikn-digugat-ke-mk-jakarta-diminta-tetap-ibu-kota-negara-sebelum-ada.

[20] "Otorita IKN Leluasa Pilih Kewenangan," n.d., https://www.kppod.org/berita/view?id=1076.

[21] Fauzi and Sujadi, "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria*, Vol 6 (3), 2023, hlm 171-186

[22] Ady Thea DA, "PSHK:UU IKN Bentuk Kesewenang-Wenangan Kuasa Legislasi Pemerintah-DPR," n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk-uu-ikn-bentuk-kesewenang-wenangan-kuasa-legislasi-pemerintah-dpr-lt652fb62c7d906/.

F. Metode Penelitian

a) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian yuridis terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya UU Ibu Kota Nusantara (UU IKN), melalui pendekatan yuridis normatif dan *siyasah dusturiyah*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, literatur keislaman klasik maupun kontemporer, serta sumber-sumber tertulis lainnya untuk memahami dan menilai kewenangan otorita IKN dalam perspektif hukum Islam dan sistem ketatanegaraan.

Penelitian ini mengedepankan pendekatan *siyasah dusturiyah*, yaitu ilmu tentang pemerintahan dan kekuasaan menurut prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah sejauh mana kewenangan otorita IKN sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*asy-syura*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan pembatasan kekuasaan (*Taqqid al-sulthah*).

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan dokumen hukum terkait.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Selain itu menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori hukum formil dan hukum materiil yang antara lain Kitab Ilmu Perundang-undangan, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, dan Pembentukan Undang-undang.

b) Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan informasi yang ditemukan oleh peneliti melalui analisis dan penelitian kepustakaan (library research) yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan data, peneliti dapat mendapat informasi yang mendukung tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Sumber data

1) Sumber Primer: Undang-undang No 3 Tahun 2022, Undang-Undang No. 21 Tahun 2023, peraturan pelaksana, Keputusan Presiden, serta kitab-kitab klasik dan modern terkait siyasah.
2) Sumber Sekunder: Literatur ilmiah, jurnal hukum Islam dan tata negara, karya akademik yang membahas kewenangan pemerintah, serta artikel dan pendapat para cendekiawan yang relevan.

c) Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang teliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara :

1) *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
2) *Organizing,* yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
3) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh

kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

d) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Proses pengumpulan data ini meliputi membaca, memahami, mencatat, dan mengklasifikasikan isi Undang-Undang serta literatur pendukung yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dijabarkan dan dikelola ke dalam pola-pola tertentu yang memudahkan penarikan kesimpulan krisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis)* yang diarahkan untuk meneliti isi dokumen atau teks hukum secara mendalam dan objektif. Metode analisis yang dipilih adalah metode deduktif yaitu pembahasan dimulai dari pemaparan teori-teori, prinsip-prinsip umum, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan Kewenangan otorita serta siyasah dusturiyah, kemudian diaplikasikan kepada konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai kasus khusus. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghubungkan teori-teori normatif dengan praktik pembentukan dan Implementasi Undang-Undang tersebut secara krisis dan sistematis.

e) Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara verifikasi sumber data yang digunakan. Data primer berupa teks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dipastikan keasliannya melalui

sumber resmi, seperti dokumen pemerintah atau lembaga legislatif yang berwenang.

Untuk data sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan, dilakukan seleksi ketat berdasarkan kredibilitas penerbit, penulis, serta relevansi dan keakuratan informasi yang disajikan. Seluruh data yang terkumpul dikelola dan diklasifikasikan secara sistematis dan objektif untuk menghindari kesalahan interpretasi. Analisis menggunakan prinsip validasi hukum dan kaidah metodologi penelitian hukum normatif yang memastikan bahwa data yang dianalisis adalah data yang dapat di pertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini memperhatikan keabsahan dan keotentikan data agar menghasilkan kajian yang akurat dan valid secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh atau *fikih* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah).

Siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.

Istilah *Fikih Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqih* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqih* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqihan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, fiqih lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Kata "*dusturi*" berasal dari Bahasa Persia. Awalnya artinya adalah "seorang yang memiliki kewenangan baik dalam bidang politik maupun agama". Setelah dilakukan penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.[1]

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *Fiqh siyasah dusturiyah* juga dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji berbagai aspek yang memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta tujuan syari'at islam. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan lahirnya suatu kebijakan yang berisikan berbagai macam aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.[2]

Siyasah dusturiyah adalah suatu bagian dalam *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan didalam suatu negara. Dalam hal ini juga akan dibahas antara konsep-konsep Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam negara

---

[1]."Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d., https://www.kompasiana.com/arifah10732/62a6da02bb448643b15a26f3/konstitusi-dalam-perspektif-hukum-islam.k

[2] Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an" 32, no. 3 (2021): 167–186.

suatu Negara) dan legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang).[3]

Siyasah dusturiyah merupakan cabang *fiqh siyasah* yang fokus pada perundang-undangan negara, mencakup konstitusi, mekanisme legislasi, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Konsep ini menekankan bahwa regulasi negara harus selaras dengan prinsip agama (*syari'ah*) dan mewujudkan kemaslahatan manusia, termasuk pemenuhan kebutuhan publik serta keadilan sosial. Ruang lingkupnya meliputi desain kelembagaan negara, prinsip demokrasi (*syura*), dan penjaminan hak-hak rakyat melalui instrumen hukum.

Dalam konteks modern, *siyasah dusturiyah* menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan undang-undang sebagai manifestasi asas *syura*. Proses legislasi yang ideal harus transparan, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi publik, bukan didominasi oleh elite politik atau pemerintah semata. Penerimaan aspirasi rakyat ini menjadi kunci legitimasi hukum sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak bersifat otoriter.

Relevansi teori ini dengan pembentukan UU di Indonesia terletak pada prinsip konstitusionalitas dan keadilan substantif. *Siyasah dusturiyah* menolak praktik legislasi yang eksklusif, terburu-buru, atau mengabaikan partisipasi public, karena bertentangan dengan esensi kemaslahatan dan keadilan. Implementasinya memerlukan komitmen pada *check and*

[3] M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analysis of Fiqh Siyasah Dusturiyah in the Formation of Regulations on Trading in Influence in Positive Law in Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

balances kelembagaan serta penguatan ruang dialog antara negara dan warga.[4]

1) Asas dan Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjadi sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat. Maka oleh karenanya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat luas haruslah ada asas-asas yang harus dipatuhi, diantaranya:

a. Asas legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang menjadi landasannya) terlebih untuk negara hukum (Indonesia). Sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada *nash-nash* atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Asas legalitas dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap tindakan

[4] Rahmadhita, *Analisis Fiqih Siyasah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara*.

penguasa harus memiliki dasar hukum yang bersumber dari syariat Islam. Dalam konsep ini, kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan terikat (*muqayyadah*) oleh Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad ulama sebagai sumber legitimasi normatif. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa landasan hukum yang sah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Asas legalitas ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan senantiasa berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kemaslahatan umat.

Lebih lanjut, asas legalitas dalam *siyāsah dustūriyyah* tidak hanya dimaknai secara formal sebagai kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup dimensi substantif berupa keadilan dan moralitas. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, suatu kebijakan pemerintah tidak cukup hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, asas legalitas berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, asas legalitas dalam *siyāsah dustūriyyah* menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengikat penguasa dan rakyat secara bersamaan. Prinsip ini memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, keberadaan asas legalitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam kerangka ketatanegaraan Islam.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksana hukum tata pemerintah / administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan asas ini adalah merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berfikir, berpendapat, dan sebagainya.[5]

alam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada dasarnya merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam yang mengatur etika dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan. Meskipun tidak dirumuskan secara terminologis seperti dalam hukum

[5] Kafin Muhammad, "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perun- Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Journal of Indonesian Law* 4, no. 12 (2023): 1–26,

administrasi modern, prinsip-prinsip yang terkandung dalam AUPB memiliki padanan yang kuat dalam konsep Islam, seperti keadilan (*al-'adālah*), amanah, musyawarah (*shūrā*), serta orientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dituntut untuk sah secara hukum, tetapi juga harus berlandaskan nilai moral dan etika yang tinggi. Dengan demikian, kekuasaan dalam Islam tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga oleh tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan bagi Masyarakat.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam *siyāsah dustūriyyah* menempati posisi sentral dalam setiap tindakan pemerintahan, di mana penguasa wajib memperlakukan rakyat secara adil tanpa diskriminasi. Prinsip amanah menegaskan bahwa jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Sementara itu, prinsip musyawarah (*shūrā*) menjadi mekanisme penting dalam pengambilan keputusan guna menghindari tindakan sepihak, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, orientasi pada kemaslahatan menuntut agar setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan tidak menimbulkan kerugian. Prinsip-prinsip ini secara substansial sejalan dengan AUPB dalam hukum positif

yang menekankan aspek keadilan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu, dalam *siyāsah dustūriyyah* juga dikenal mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti konsep *hisbah*, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengontrol tindakan penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik dalam Islam tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada adanya kontrol sosial dan akuntabilitas. Penguasa tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga secara moral kepada Allah SWT, sehingga setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan spiritual. Dengan demikian, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam telah mencerminkan nilai-nilai universal yang sejalan dengan konsep AUPB dalam hukum modern.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa AUPB dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman penting dalam mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan utama pemerintahan, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip

tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik, adil, dan berintegritas dalam kerangka ketatanegaraan Islam.

c. Asas Persamaan (*Mabda al-Musawah)*

Prinsip ini bermakna bahwasanya seluruh masyarakat memiliki persamaan hak tanpa memandang status sosial ataupun latar belakangnya (Saebani, 2015). Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujarat: 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Q.S. Al-Hujarat: 10)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Adapun macam-macam persamaan tersebut terdiri:

1) Persamaan di hadapan hukum.
2) Persamaan di hadapan sistem pengadilan.
3) Persamaan hak politik.
4) Persamaan hak atas kekayaan negara.
5) Persamaan menunaikan kewajiban negara.

d. Asas Tauhidullah

Grand tema sistem ketatanegaraan Islam. Sejak pertama kali dibangun berdiri atas asas keimanan. Asas ini merupakan *world view* Islam Tentang alam, dan kehidupan. Asas keimanan Islam Tentang ketatanegaraan terdiri atas empat hal, yaitu:

1) Allah sebagai pencipta alam dan manusia
2) Allah satu-satunya otorita yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluknya.
3) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memamerkan alam.
4) Manusia merupakan makhluk mulia.[6]

Dalam konteks ini, fiqih siyasah meninjau prinsip-prinsip dasar yang bisa menjadi acuan dalam sistem politik yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai islam yang mengedepankan keadilan, persatuan, amanah, dan kemaslahatan umum. Dengan mengambil prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dari perspektif Muhammad Salim Awwa yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip *Asy-Syura* (Musyawarah)

Kata *Syura* berasal dari Bahasa Arab, yang merupakan masdar dari kata *"syawara"* yang maknanya mengacu pada tindakan berpikir atau berunding secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau membuat keputusan secara bijaksana. Dalam sejarah islam,

[6] Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perun- Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Journal of Indonesian Law* 4, no. 12 (2023): 1–26,

musyawarah diterapkan dalam berbagai aspek seperti pengambilan keputusan politik, penyelesaian konflik, hingga perumusan hukum. Prinsip musyawarah sendiri sebenarnya sudah tercermin sejak zaman Rasulullah SAW. dan para sahabat contohnya pada saat pemilihan abu bakar sebagai khalifah pertama.[7]

Selain itu pada piagam Madinah yang menjadi Konstitusi pertama yang sangat modern pada zamannya, dimana salah satu prinsip didalamnya yaitu musyawarah menjadi urat nadi demokrasi di Madinah. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi bila dipahami salah satu pasalnya, yakni pasal 17 yaitu: "*Sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang dijalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka".* Hal ini menunjukkan musyawarah dipandang sebagai metode yang efektif untuk mencapai keadilan, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh anggota masyarakat.[8]

b. Prinsip *Al-Adl* (Keadilan)

---

[7] Achmad Muzaki and Zefry Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35–52.

[8] Muzaki and Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35–52.

.

Secara hakikatnya, keadilan adalah prinsip dasar yang mengatur perlakuan adil terhadap setiap individu sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Dalam islam, prinsip keadilan ini merupakan satu hal yang penting, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Fiqih siyasah. Didalam Al-Qur'an sendiri, terdapat beberapa ayat yang secara tegas dan jelas membahas mengenai keadilan yaitu salah satunya terdapat salam surat Al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menyoroti betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bahkan terhadap orang atau pihak yang tidak disukai, berdasarkan penjelasan tersebut hal ini bisa dihubungkan dengan isu politik identitas yang seringkali bersama narasi kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Prinsip *Al-Adl* ini menjadi landasan utama dalam fiqih siyasah yang memiliki relevansi kuat

dalam menyikapi politik identitas dengan penegakan keadilan menjadi prioritas utama.[9]

c. Prinsip *Al-Mas'uliyyah* (Tanggung Jawab)

Dalam fiqih siyasah mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban memelihara kebijakan oleh pemimpin. Dengan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, masyarakat dapat memastikan pemimpin mereka bertindak dengan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Meskipun Indonesia bukan negara yang menerapkan islam secara menyeluruh tetapi dalam konstitusinya sebenarnya Indonesia sudah mencerminkan nilai-nilai dari prinsip fiqih siyasah seperti persatuan, musyawarah, keadilan. Hal ini menunjukan bahwa prinsip fiqih siyasah membantu menciptakan sistem politik dan pemerintahan yang terealisasi dengan baik.[10]

d. Prinsip Pembatasan Kekuasaan (*Taqyīd al-sulṭah*)

Prinsip pembatasan kekuasaan (*taqyīd al-sulṭah*) dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* merupakan konsep fundamental yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus dibatasi oleh hukum dan nilai-nilai keadilan. Secara konseptual, *taqyīd al-sulṭah* mengandung makna bahwa setiap bentuk kewenangan yang dimiliki oleh penguasa pada hakikatnya adalah amanah yang wajib dijalankan

[9] Muzaki and Luttadinata, "Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah."

[10] Muzaki, Zefry, Auliya, Maya, Nur, Daniel, Rifa'i, "*Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah",* PROSIDING NASIONAL Pancasarjana IAIN KEDIRI Vol 7, November 2024, hlm.47-50.

sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad ulama.

Dalam kerangka normatif, prinsip pembatasan kekuasaan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya penunaian amanah dan keadilan sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 58, serta menekankan prinsip musyawarah (*shūrā*) dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam QS. Asy-Syura ayat 38. Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam koridor hukum dan pengawasan moral. Selain itu, berbagai hadis Nabi juga menegaskan larangan bagi pemimpin untuk bertindak zalim, yang secara implisit menjadi dasar etis bagi pembatasan kekuasaan agar tidak menyimpang dari tujuan keadilan.

Lebih lanjut, dalam praktik ketatanegaraan Islam, prinsip *taqyīd al-sulṭah* diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain supremasi hukum, musyawarah, kontrol sosial, dan akuntabilitas pemimpin. Supremasi hukum menempatkan penguasa sebagai subjek yang tunduk pada hukum, bukan sebagai pihak yang berada di atas hukum. Prinsip musyawarah memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak ditetapkan secara sepihak, melainkan melalui proses kolektif yang

mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, adanya kontrol sosial dari masyarakat, termasuk melalui konsep *hisbah*, menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan penguasa. Seluruh mekanisme tersebut pada akhirnya bermuara pada akuntabilitas pemimpin, baik di hadapan masyarakat maupun secara moral di hadapan Tuhan.

Dengan demikian, prinsip pembatasan kekuasaan (*taqyīd al-sulṭah*) menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, pembatasan kekuasaan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Prinsip ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menilai dan mengkaji sistem ketatanegaraan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap bentuk kewenangan tetap berada dalam batas-batas yang sah dan bertanggung jawab.[11]

2) Asas dan Prinsip Pembentukan Undang-undang dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam diskursus *siyasah dusturiyah*, pembentukan undang-undang didasarkan pada tiga asas fundamental, Asas pertama ialah menitikberatkan pada ketaatan terhadap syariah sebagai rujukan hukum tertinggi. Hal ini menegaskan bahwa seluruh regulasi negara

[11] H.A. Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah A. Djazuli," n.d. Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 75–80.

wajib berpihak pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad ulama demi menjaga keselarasan dengan ketentuan Ilahi. Karakteristik ini membedakan siyasah dusturiyah dari model konstitusional sekuler, di sini UU tidak hanya dipandang sebagai produk pemikiran manusia, melainkan manifestasi dari kedaulatan Allah SWT yang menuntut evaluasi etis dan spiritual dalam setiap prosesnya.

Secara operasional, lembaga legislative (DPR dan Presiden) dituntut untuk melibatkan ahli syariah guna menjamin agar regulasi tidak bertabrakan dengan prinsip keadilan social maupun HAM dalam islam. Sebagai contoh, UU yang mengatur hajat hidup orng banyak harus memuat nilai tauhid, di mana otorita negara diposisikan sebagai Amanah Tuhan, bukan sekedar alat politik. Langkah ini krusial agar UU memiliki legitimasi kuat di mata Masyarakat muslim dan mencegah friksi antara hukum positif dengan norma agama, sembari tetap memberikan ruang bagi ijtihad dalam merespons tantangan zaman sebagai isu lingkungan dan teknologi.[12]

Asas kedua Adalah *syura* atau prinsip musyawarah, yang menjadi pilar partisipasi dalam proses legislasi. Melalui asas ini, setiap penyusunan UU wajib melibatkan diskusi kolektif antara pemegang kekuasaan, ulama, dan rakyat lewat mekanisme parlemen atau majelis *syura*. Islam mengajarkan musyawarah untuk menangkal munculnya otoritarianisme serta memastikan bahwa UU benar-benar mewakili

[12] Maarif, Ahmad Syafii, "*Siyasah Dusturiyah dalam Era Modern: kajian atas Pembentukan Undang-undang"*, Mizan, 2022, hlm. 120-150.

kehendak umat secara luas. Berbeda dengan mekanisme voting pada demokrasi barat yang cenderung prosedural, *syura* mengandung nilai moral yang lebih dalam karena mengejar aspek hikmah dan *maslahah*. Oleh sebab itu, transparansi dalam akses bagi *public*, termasuk kelompok minoritas dalam menyuarakan aspirasi menjadi syarat mutlak.[13]

Asas ketiga dalam *siyasah dusturiyah* adalah keadilan dan *maslahah*, yang menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus mengutamakan kepentingan umum serta keadilan sosial. Undang-undang tidak boleh berorientasi pada kepentingan kekuasaan atau kelompok tertentu, melainkan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum, seperti pengaturan pajak yang proporsional dan tidak memberatkan golongan kurang mampu, sedangkan *maslahah* menuntut agar undang-undang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan.

Dalam perspektif Islam, asas ini berlandaskan pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, undang-undang yang dibentuk

[13] Jamhuri Jamhuri and Abidah Farhani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura," *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 190–222, https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107.

bersifat lebih holistik, substantif, serta memiliki legitimasi dan daya guna yang kuat dalam kehidupan masyarakat.[14]

Selain asas-asas tersebut, *siyasah dusturiyah* mendasarkan pembentukan undang-undang pada prinsip-prinsip fundamental yang menjadi inti dari sistem politik konstitusional Islam. Prinsip pertama yang menopang asas-asas *siyasah dsturiyah* adalah kewenangan otorita. Prinsip ini menegaskan bahwa pembentukan undang-undang harus dilakukan oleh otorita yang sah menurut syariat dan konstitusi, dengan kewenangan pemimpin yang bersifat mandat, bukan kekuasaan absolut. Presiden atau khalifah memiliki peran penting dalam inisiasi undang-undang, namun kewenangan tersebut wajib dibatasi mekanisme *syura* dan akuntabilitas guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, otorita bersifat hierarki tetapi tetap partisipatif, sehingga pemimpin ditunjuk untuk melibatkan ulama dan Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan agar tidak bertentangan dengan hukum Ilahi. Prinsip ini juga menekankan aspek legitimasi, di mana undang-undang yang lahir tanpa prosedur *syura* dapat dipandang tidak sah secara syariah, sekaligus menunjukan perbedaan dengan sistem sekuler yang bertumpu semata pada legitimasi konstitusional manusia.[15]

---

[14] Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49, https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209.

[15] Ruth Samantha and Diaz Almalik, "Otorita Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 58–66,.

Prinsip kedua adalah tanggung jawab pemimpin, yang mengharuskan setiap otorita pembentukan undang-undang mempertanggungjawabkan dampak kebijakan yang dihasilkan melalui mekanisme muhāsabah dan pengawasan publik. Prinsip ini memastikan bahwa pemimpin tidak hanya berfokus pada proses legislasi, tetapi juga pada pelaksanaan dan evaluasi undang-undang agar benar-benar memberikan kemaslahatan bagi Masyarakat.[16]

Dalam *siyasah dusturiyah*, tanggung jawab ini memiliki dimensi moral dan hukum, di mana pemimpin bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat, sehingga berfungsi sebagai kontrol terhadap praktik korupsi dan pengambilan Keputusan yang sewenang-wenang. Selain itu, prinsip ini mendorong transparansi dan partisipasi Masyarakat dalam mengawasi proses legislasi, sehingga tercipta hubungan kepercayaan antara penguasa dan rakyat.[17]

Prinsip ketiga adalah ijtihad, yaitu Upaya penalaran hukum untuk menyesuaikan pembentukan undang-undang dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Prinsip ini memungkinkan lahirnya regulasi baru untuk menjawab persoalan kontemporer, seperti perkembangan teknologi dan isu lingkungan, dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Pelaksanaan ijtihad

---

[16] Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90, https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657.

[17] Muthalib and Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an". Tafse: Journal of Qur'anic Studies, Vol. 4, No. 2, July-December 2019

harus dilakukan oleh ulama dan ahli kompeten melalui metode terukur, seperti *qiyas* dan *istihsān,* agar tidak menyimpang dari tujuan syariah. Dengan demikian, prinsip ijtihad menjadikan siyasah dusturiyah bersifat adaptif dan dinamis, sehingga hukum islam mampu merespons kebutuhan Masyarakat modern tanpa kehilangan esensi normatifnya.[18]

B. Teori Hukum Perundang-undangan

1) Pengertian Hukum Perundang-undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang berkaitan dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.[19]

Secara teoritis dalam ilmu hukum, terdapat beberapa pengertian terhadap istilah "Perundang-undangan" dan "Peraturan Perundang-undangan" jika merujuk kepada UU PPP Pengetian Peraturan Perundang-undangan adalah "*Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh*

---

[18] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, *Semesta Aksara*, 2019.Halim, Abdul. "Asas dan Prinsip Pembentukan Undang-Undang dalam Siyasah Dusturiyah: Analisis UU IKN 2022." *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 20, no. 1, 2022, hlm. 70-90.

[19] Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *A Judikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.

lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."[20] Secara terminologi dapat juga diartikan sebagai *wetegeving, geset gebung,* ataupun *legislation.* Istilah Perundang-undangan (*legislation, wetgeving,* atau *Gesetgebung)* dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan Perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengetian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.[21]

Secara terminologis, istilah perundang-undangan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan undang-undang, baik dalam arti proses pembentukannya maupun produk hukumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undang-undang dimaknai sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibentuk oleh Lembaga yang berwenang serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

Menurut Bagin Manan, pengertian peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

3) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat.

---

[20] "UU RI No.12 Tahun 2011," 2011, www.bphn.go.id Pasal 1 Ayat (1). .

[21] Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Peerundang-Undangan," 2020, Yogyakarta: Kanisius hlm. 10.

4) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.
5) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditunjukan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu.
6) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan Perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiële zin,* atau sering disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordening, de provinciale staten verordeningen.*[22]

Ilmu perundang-undangan merupakan subdiplin dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan kajian peraturan Perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Pendekatan ini mencakup studi tentang keseluruhan sistem peraturan yang telah disahkan oleh lembaga negara, baik dari segi struktur, isi, maupun mekanisme penerapannya.[23] Hal ini tersebut penting untuk memahami bagaimana tatanan hukum diorganisasi dan bagaimana peraturan tersebut mengatur kehidupan masyarakat.

---

[22] *Ibid,* hlm 12

[23] Yulisman and Silm Oktapani, "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 154–167, https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489.

Selain itu, Ilmu Perundang-undangan adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan hukum yang mencakup pembelajaran tentang kaidah, dasar sistem hukum, dan integrasi dengan disiplin ilmu Empiris seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dengan menggabungkan aspek normatif dan empiris, ilmu ini tidak hanya mengkaji aturan-aturan yang tertulis, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pembentukan dan penerapan peraturan serta dampaknya terhadap masyarakat.[24]

2) Kedudukan Hukum Perundang-undangan dalam sistem hukum nasional

Kedudukan hukum perundang-undangan di dalam sistem hukum nasional merupakan fondasi fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum. Negara Indonesia menganut prinsip bahwa hukum berdiri sebagai landasan tertinggi yang menganut kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Hierarki Perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai sumber hukum tertinggi, yang mengikat semua peraturan dibawahnya agar tidak bertentangan dengan norma yang terkandung dalam konstitusi.

[24] Tengah Degradasi, "Penerapan Hukum Multidisipliner Dalam Penegakan" 3 (2024): 89–96.

Pengaturan ini tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Sistem hierarki ini memberi kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan demi mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.[25]

Fungsi utama dari perundang-undangan ialah sebagai instrumen penciptaan hukum tertulis yang efektif dalam mengatur tingkah laku masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah. Perundang-undangan khususnya Undang-Undang dan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), memiliki kekuatan mengikat secara umum dan menjadi basis bagi pembentukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Pengaturan ini menegaskan kedudukan perundang-undangan dalam sistem hukum sebagai instrumen pengaturan yang menjamin kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dalam penyelenggaraan negara.[26]

Peraturan Perundang-undangan juga memegang peranan strategis dalam membangun sistem hukum nasional yang adaptif terhadap dinamika sosial. Melalui kekuatan hukumnya yang mengikat, perundang-undangan sekaligus menjadi sarana reformasi hukum untuk menyesuaikan norma-norma hukum dengan kebutuhan masyarakat

[25] Rokilah, “The Role of the Regulations in Indonesia State System." A judikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 (1), hlm. 29-38.

[26] Good Governance and Irsyaf Marsal, “Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan” 4, no. 1 (2025): 644–656..

yang terus berkembang. Hierarki yang jelas antara UUD 1945, UU/Perppu, dan peraturan pelaksana memungkinkan penyelesaian konflik norma secara sistematis dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendorong tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. [27]

Selain itu, kedudukan hukum perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Dengan adanya hierarki normatif yang baku, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat dengan mudah menentukan aturan hukum mana yang berlaku prioritas saat terjadi pertentangan norma. Kepastian ini menjadi landasan dalam melaksanakan fungsi keadilan dan keteraturan dalam masyarakat yang demokratis dan berdasar pada hukum. Oleh sebab itu, kedudukan perundang-undangan tidak hanya menjadi urutan norma semata melainkan fondasi utama untuk mewujudkan negara hukum yang berkeadilan.[28]

Singkatnya, kedudukan hukum perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan pijakan utama yang memastikan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur secara efektif, terencana, dan berlandaskan supremasi hukum. Dengan demikian, hukum perundang-undangan bukan hanya

---

[27] Sunny Ummul Firdaus and Putri Anjelina Nataly Panjaitan, "Reformulasi Hukum Untuk Mewujudkan Sistem Perundang-Undangan Adaptif Dan Responsif," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 355–382, https://doi.org/10.55292/2thnr771.

[28] Ihsanul Maarif, "Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis" 7, no. 1 (2024): 336–344, https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

instrumen legal formal, melainkan sarana konstitusional yang menjamin keteraturan dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[29]

3) Asas-asas Hukum Perundang-undangan

Asas-Asas hukum perundang-undangan menjadi prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas ini menjadi bahwa proses pembentukan hukum berjalan sesuai dengan kaidah nilai yang berlaku, sehingga menghasilkan produk hukum yang legitim, efektif, dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, diatur beberapa asas penting yang menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, seperti asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan, asas kesesuaian jenis, asas dapat dilaksanakan, kepastian hukum, dan keterbukaan.[30]

Asas kejelasan tujuan berarti bahwa setiap peraturan Perundang-undangan harus jelas maksud dan tujuannya agar tidak menimbulkan multitafsir ketika diaplikasikan. Asas kelembagaan menegaskan bahwa Peraturan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku.

[29] Anisa Sahara, Aliansi Jurnal Hukum et al., "Hukum , Ilmu Perundang-Undangan Dan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. November (2025).

[30] Sulasno Rikolah, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–190.

Selanjutnya, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan mengharuskan produk hukum disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang cocok dengan jenis peraturan. Asas dapat dilaksanakan mengharuskan peraturan tersebut realistis dan memungkinkan untuk diterapkan secara efektif di lapangan.[31]

Selain itu, asas pengayoman dan kemanusiaan menjadi landasan moral dalam pembentukan peraturan yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan rakyat. Asas Bhineka Tunggal Ika juga menuntut agar peraturan mengakomodasi keberagaman bahasa Indonesia tanpa diskriminasi. Dalam konteks keadilan dan kesamaan kedudukan didepan hukum, peraturan harus mencerminkan prinsip keadilan sosial dan tidak memuat diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial.[32] Asas Ketertiban dan kepastian hukum memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku sehingga tercipta tatanan hukum yang harmonis dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas regulasi dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan memperhatikan Asas-asas tersebut,

---

[31] Ade Onny Siagian and Andrew Shandy Utama, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif" 2, no. 2 (2021): 58–64.

[32] Ananda Dwi Cahya, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal Dan Realitas Praktik Di Indonesia," *CONSTITUER : Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2011, 16–29.

peraturan yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar pelaksanaan hukum yang sah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan serta tantangan zaman dengan tetap berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.[33]

4) Teori pembentukan Hukum Perundang-undangan

Pembentukan hukum perundang-undangan merupakan proses penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan menghasilkan aturan hukum yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teori pembentukan hukum memberikan kerangka berpikir dan landasan filosofis bagi pembuat undang-undang agar proses legislasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai hukum yang universal dan relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, teori hukum yang dominan adalah positivisme hukum, teori hukum progresif, serta realisme hukum yang saling melengkapi dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan.[34]

Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah norma yang dibuat oleh otorita yang berwenang dan harus ditaati tanpa mempertimbangkan nilai moral atau sosial secara langsung. Teori ini menuntut bahwa proses pembentukan peraturan harus melalui prosedur

---

[33] Siagian and Utama, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif." No 2 (2021), hlm. 58-64.

[34] Rizki Tifani Dianisa and Gayatri Dyah Suprobowati, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): 298–305, https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/191.

formal yang ketat dan dijamin oleh sistem hukum yang jelas. Sedangkan realisme hukum menyoroti pentingnya penggunaan hukum yang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat dan efek dari hukum terhadap perilaku sosial. Di sisi lain, teori hukum progresif menekankan perlunya hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial yang cepat, sehingga pembentukan hukum harus melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan dan keadilan sosial.[35]

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari inisiasi, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Pada tahap inisiasi, kajian terkait kebutuhan hukum yang muncul dari masyarakat atau pemerintah menjadi basis pengajuan rancangan Undang-Undang. Penyusunan melibatkan penyusunan draf regulasi yang memperhatikan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembahasan berjalan dengan melibatkan lembaga legislatif, eksekutif, dan stakeholders untuk menghasilkan norma hukum yang memenuhi standar hukum dan kebutuhan sosial. Proses ini menurut keseimbangan antara teori hukum dan praktik legislasi agar hukum yang dibuat tidak hanya sah secara formal tapi juga aplikatif dan implementatif.[36]

---

[35] Tanti Kirana Utami et al., "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 264–293, https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199.

[36] Hukum Online, *Proses Pembentukan Undang-undang di Indonesia,* 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia

Peran Teori hukum dalam proses pembentukan undang-undang memberikan pijakan untuk menganalisis setiap langkah secara sistematis dan kritis. Teori hukum membantu mengidentifikasi isu mendasar seperti legitimasi hukum, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas peraturan. Dengan demikian, pembentukan hukum yang berbasis teori hukum solid dapat membangun sistem hukum yang kuat, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap mengedepankan supremasi hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.[37]

Penjabaran ini mengintergrasikan teori hukum sebagai landasan penting dalam pembentukan hukum yang tidak hanya formal tetapi juga substaantif dalam sistem hukum Indonesia. Pembentukan hukum perundang-undangan adalah proses utama dalam menciptakan aturan yang mengikat dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Teori pembentukan hukum memberikan kerangka konseptual untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sistematis dan menghasilkan hukum yang relevan dan efektif. Di Indonesia, beberapa teori hukum yang berpengaruh dalam pembentukan undang-undang adalah positivisme hukum, realisme hukum, dan teori hukum progresif. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah norma yang dibuat oleh otorita yang sah dan harus ditaati tanpa mempertimbangkan aspek moral secara langsung. Sementara itu,

[37] Dianisa and Suprobowati, “Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 264–293.

realisme hukum menyoroti pentingnya hukum diaplikasikan sesuai dengan kondisi sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Teori hukum progresif mendorong pembuatan hukum yang adaptif, responsif terhadap perubahan sosial, dan melibatkan partisipasi publik secara luas.[38]

Proses pembentukan undang-undang dimulai dari tahap inisiasi, dimana ide pengaturan diajukan berdasarkan kebutuhan masyarakat atau pemerintah. Tahap berikutnya adalah penyusunan naskah peraturan, yang melibatkan para ahli hukum, Biro hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Setelah itu, tahap pembahasan dilakukan secara transparan dan melibatkan legislator dan stakeholders untuk mengkaji substansi dan dampak regulasi yang diusulkan. Proses ini harus menyeimbangkan antara norma hukum dan kebutuhan sosial agar hukum yang dihasilkan tidak hanya valid secara formal tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif.[39]

Peran teori hukum dalam seluruh tahapan ini sangat penting sebagai panduan sistematis. Teori hukum membantu memahami isu mendasar seperti legitimasi, keadilan, efektivitas, dan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai sosial. Penggunaan teori hukum yang tepat

[38] Agus Prasetyo, "Peran Teori Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," n.d.,

[39] Utami et al., "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia." Vol 2 (2025).

menjamin bahwa produk hukum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan tetap menjaga supremasi hukum. Oleh karena itu, integrasi teori dan praktik dalam pembentukan hukum memastikan sistem hukum yang kuat, adil, dan dapat diandalkan di Indonesia.

BAB III

KAJIAN KONTEKSTUAL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

A. Konsep Kewenangan Otorita IKN dalam UU No. 3

Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telak mengkontruksikan konsep kewenangan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) sebagai instrumen utama dalam rangka merealisasikan visi pemindahan ibu kota ke Nusantara. OIKN tidak sekedar lembaga administratif biasa, melainkan entitas setingkat kementerian yang diberi kewenangan luas untuk menangani tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN. Konsep ini dirancang dengan prinsip kelincahan operasional, mengingat proyek IKN merupakan proyek strategis nasional yang menuntut koordinasi intensif antarlembaga pusat dan daerah. Dengan demikian, UU IKN Pasal 4 secara eksplisit memposisikan OIKN sebagai pelaksana utama, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga menghindari birokrasi berlapis yang kerap menghambat proyek serupa di masa lalu.[1]

Kedudukan hukum OIKN dalam hierarki pemerintahan mejadi fondasi konsep kewenangannya. Sebagai badan hukum publik yang independen, OIKN memiliki status setara dengan kementerian, sebagaimana diatur dalam

[1] Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14. Pasal 4.

Pasal 5 UU IKN. Kepala Otorita, yang ditunjuk Presiden usai berkonsultasi dengan DPR, memegang wewenang eksekutif tertinggi di dalamnya, didampingi Wakil Kepala Otorita.[2] Struktur organisasi lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Kepala Otorita Nomor 1 Tahun 2022, yang mencakup Sekretaris Utama, tujuh Deputi (antara lain Deputi Perencanaan Pemebangunan, Depusit Perencanaan Ekonomi dan Investasi, serta Deputi Hukum dan perjanjian), serta Unit Kerja Khusus seperti Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.[3] Pengaturan ini mencerminkan desain hybrid: OIKN berfungsi sebagai ekstensi pemerintahan pusat sekaligus pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi, tanpa keberadaan DPRD, untuk memastikan pengambilan keputusan yang cepat dan berfokus.

Konsep kewenangan khusus OIKN dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni atributif dan delegatif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU IKN. Kewenangan atributif bersifat bawaan dan mencakup bidang-bidang krusial seperti pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, fasilitas fiskal dan non-fiskal, tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana. Sementara itu, kewenangan delegatif dapat diperluas oleh pemerintah pusat sesuai kebutuhan Rencana Induk Terpadu IKN, dengan persetujuan Presiden, sehingga memberikan fleksibilitas dinamis. Implementasi konkretnya diformalkan melalui Peraturan Pemerintah

---

[2] Torik Abdul Aziz Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022), https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810.

[3] 2018 Kemenkes, "Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara," *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara*, 2022, 10–17.perp

Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN, yang menyusun matriks pembagian wewenang secara rinci.[4] Misalnya, di bidang pendidikan, OIKN berwenang atas kurikulum khusus dan pengembangan SDM unggulan; di sektor kesehatan, mengelola fasilitas rumah sakit internasional; hingga di pekerjaan umum, mengatur infrastruktur dasar seperti jalan tol dan utilitas.

Pembatasan kewenangan OIKN juga menjadi elemen krusial dalam konsep ini, untuk menjaga prinsip *checks and balances*. Pasal 12 ayat (1) UU IKN secara tegas mengecualikan urusan absolut pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.[5] Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah tetangga (seperti Provinsi Kalimantan Timur dan Utara) diatur melalui mekanisme bersama, mencegah konflik yuridiski. Konsep ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang direvitalisasi, di mana OIKN diberi akses pendanaan khusus dari APBN, obligasi daerah, dan skema investasi swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal 66-70 UU IKN.[6] Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efisiensi, tetapi juga memastikan akuntabilitas melalui pengawasan DPR dan BPK, meskipun tantangan implementasi seperti harmonisasi regulasi turunan masih menjadi isu kontekstual.

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konsep kewenangan tersebut, perlu dilakukan penelaahan langsung terhadap

---

[4].Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara," 2023.

[5] Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." Pasal 12 Ayat (1).

[6] Peraturan Pemerintah RI, UU IKN, Pasal 66-70.

pengaturan normatif dalam UU IKN. Pada Pasal 7 ayat (1) UU IKN menentukan bahwa Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) merupakan lembaga yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, serta pengendalian Ibu Kota Negara. Rumusan ketentuan ini menunjukan bahwa pembentukan undang-undang memberikan mandat yang sangat luas kepada OIKN, mencakup keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemerintah di wilayah IKN, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian pelaksanaan kebijakan.[7]

Selanjutnya, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa pelaksaan tugas OIKN tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini memperlihatkan secara eksplisit adanya struktur hierarki dalam penyelenggaraan kekuasaan, di mana OIKN ditempatkan sebagai organ yang berada di bawah kendali langsung oleh kekuasaan eksekutif pusat.[8] Dengan demikian, OIKN berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan presiden di wilayah Ibu Kota Negara. Konstruksi kewenangan tersebut dirancang untuk merespons berbagai permasalahan struktural yang dihadapi jakarta sebagai Ibu Kota sebelumnya, seperti tingginya kepadatan penduduk dan degradasi lingkungan, melalui pemberian kewenangan terintegrasi kepada OIKN dalam mengkoordinasikan lintas sektor pembangunan.[9]

---

[7] Peraturan Pemerintah RI. UU IKN, Pasal 7 Ayat (1).

[8] Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14. Pasal 11 Ayat (1).

[9] Gusnaeni and Putra, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan."

Lebih lanjut, potensi konsentrasi kekuasaan semakin terlihat melalui kewenangan OIKN dalam menetapkan kebijakan dan program strategis yang bersifat mengikat. Pasal 5 ayat (4) UU IKN memberikan kewenangan kepada OIKN untuk merumuskan kebijakan, strategis, dan program di bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, serta pengendalian Ibu Kota Negara.[10] Kewenangan tersebut memiliki karakter semi-legislatif karena mengandung fungsi pengaturan yang umumnya melekat pada cabang legislatif.

Kritik terhadap kontruksi kewenangan tersebut juga disampaikan oleh sejumlah pakar hukum tata negara Indonesia, salah satunya Jimly Asshiddiqie. Dalam pemikirannya mengenai konstitusi dan distribusi kekuasaan, jimly menegaskan bahwa prinsip *checks and balances* merupakan instrumen fundamental untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kewenangan oleh pemegang kekuasaan negara. Menurutnya, pendelegasian kewenangan yang luas kepada suatu lembaga khusus, seperti Otorita Ibu Kota Negara, harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga negara lainnya, terutama Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga peradilan.[11]

Apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam UU IKN, mekanisme pengawasan terhadap OIKN diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa OIKN bertanggung jawab kepada Presiden serta wajib menyampaikan

---

[10] Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022):

[11] Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Materi 24)," 2020, 1–7, https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA - Prof. Jimly.pdf.j

laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Presiden.[12] Vomulasi norma tersebut menunjukan bahwa pola akuntabilitas OIKN lebih menekankan pertanggungjawaban vertikal kepada cabang eksekutif. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur keterlibatan DPR maupun partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan, sehingga memunculkan persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas publik.

Jimly Asshiddiqie mengingatkan bahwa proyek strategis berskala besar, seperti pembangunan Ibu Kota Negara yang melibatkan alokasi anggaran negara dalam jumlah sangat besar, memiliki tingkat kerentangan yang tinggi terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dan korupsi apabila tidak diawasi secara memadai. Pengalaman ketatanegaraan indonesia di masa lalu menunjukan bahwa pemusatan kekuasaan pada cabang eksekutif kerap menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan menjadi persyaratan penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan UU IKN tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

B. Proses Legislasi UU No. 3 Tahun 2022

Perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilatar belakangi oleh berbagai persoalan pembangunan nasional yang muncul sejak era reformasi. Jakarta sebagai ibu kota negara mengalami beban terlebih akibat konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi yang berdampak pada kemacetan, pencemaran lingkungan, serta meningkatkan risiko bencana.

[12] Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14. Pasal 5 Ayat (4).

Data BPS menunjukan kontribusi ekonomi Jakarta yang besar, namun tidak sebanding dengan daya dukung lingkungannya. Gagasan pemindahan ibu kota kemudian dikemukakan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian kelayakan yang dirujuk pemerintah, pembangunan IKN diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan membuka lapangan pekerjaan.[13]

Proses legislasi UU IKN dimulai dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh pemerintah kepada DPR RI pada akhir september 2021. Selanjutnya, RUU tersebut dibahas melalui rapat-rapat Badan Legislasi (Baleg) bersama pemerintah serta tim perumus khusus. Tahapan pembahasan mencakup pemaparan awal, pendalaman substansi pengaturan, koordinasi dan konsultasi internal antara DPR dan pemerintah, hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang.[14] Dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni sekitar 42 hari masa pembahasan di DPR RI, RUU IKN memperoleh persetujuan mayoritas anggota DPR dan disahkan pada 18 januari 2022, sebelum kemudian diundangkan serta mulai berlaku secara resmi pada 15 Februari 2022.

---

[13] Gusnaeni and Putra, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan."

[14] Dewi Ulfa Lailatul Fitria and Fathur Rochim, "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 66–91, https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446.

Selama proses pembentukannya, DPR dan pemerintah secara normatif merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Undang-Undang tersebut mengatur prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain partisipasi masyarakat, keterbukaan, serta keselarasan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, prosedur pembentukan undang-undang mensyaratkan keberadaan naskah akademik, mekanisme konsultasi lintas lembaga, dan proses harmonisasi materi muatan. Namun demikian, dalam konteks pembahasan RUU IKN, sejumlah kalangan menilai bahwa penerapan ketentuan tersebut dilakukan dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan praktik legislasi pada umumnya, sehingga menimbulkan sorotan terhadap kualitas proses pembentukan undnag-undang tersebut.[15]

Percepatan pembahasan RUU IKN menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian dalam kajian akademik maupun pemberitaan media, khususnya terkait keterbukaan proses legislasi dan partisipasi masyarakat. Sejumlah penelitian akademik, termasuk kajian yang menelaah pelaksanaan hak partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN, menunjukan bahwa perlibatan publik dan tahap perumusan materi RUU relatif terbatas. Kondisi ini terjadi meskipun secara formal telah dilakukan beberapa bentuk

[15] Benia and Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)."

konsultasi teknik yang berlangsung secara internal antara DPR dan Pemerintah.[16]

Temuan empiris lainnya juga memperlihatkan bahwa partisipasi langsung dari masyarakat yang terdampak maupun organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan regulasi IKN belum berjalan secara optimal, walaupun makanisme konsultatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara normatif dinyatakan telah dipenuhi.[17]

Dinamika politik pembentukan UU IKN kembali mencuat ketika pemerintah mengusulkan perubahan terhadap undang-undang terdebut. Pada akhir tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Badan Legislasi DPR RI mengusulkan agar revisi UU IKN dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2023. Usulan ini dibahas dan diputuskan dalam rapat bersama antara Baleg DPR RI dan pemerintah, di mana mayoritas fraksi menyatakan persetujuannya, meskipun beberapa fraksi menyampaikan keberatan dengan alasan tidak adanya urgensi yang mendesak.[18]

Tahapan revisi selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme pembahasan lanjutan di DPR RI, termasuk rapat kerja Badan Legislasi dan Konsultasi Publik yang difasilitasi pemerintah bersama Otorita IKN dan

---

[16] Hoshi Rahma Saraswati, "Pembahasan Kilat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Di Era Rezim Presiden Joko Widodo," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 14–21, https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1279.

[17] Elisabeth Dian Aprilliani, Putri Zahva Prameswari, and Andika Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 200–208, https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205.

[18] Firda Cynthia Anggrainy, "Pemerintah Usul Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023," n.d., https://news.detik.com/berita/d-6422241/pemerintah-usul-revisi-uu-ikn-masuk-prolegnas-prioritas-2023.

Kementerian/Lembaga terkait. Puncak dari proses tersebut ditandai dengan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2023 terhadap RUU tentang perubahan atas UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk ditetapkan sebagai undang-undang. RUU tersebut kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang No. 21 Tahun 2023, yang mencerminkan adanya dukungan politik yang dominan dari mayorittas fraksi di DPR RI.[19]

Meskipun demikian, proses legislasi tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan, dan ditandai oleh berbagai krisis serta permasalahan yang menantang legitimasi hukum serta etika konstitusional. Salah satu krisis pokok adalah perdebatan konstitusionalitas pemindahan ibu kota, yang memunculkan pertanyaan mendasar tentang apakah tindakan ini memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 25 UUD 1945 secara tegas menetapkan jakarta sebagai pusat pemerintahan negara, sehingga perpindahan tanpa revisi konstitusi dipandang oleh sejumlah pakar sebagai pelanggaran terhadap hierarki norma hukum, di mana peraturan perundang-undangan organik tidak diberkenankan bertentangan dengan konstitusi.[20]

Dalam rapat DPR, anggota dari kelompok oposisi seperti Partai Demokrat menyorot masalah ini, dengan menuntut penjelasan hukum yang lebih kokoh. Permasalahan tersebut diperparah oleh minimnya kajian mendalam dari Mahkamah Konstitusi (MK), yang tidak diberikan peluang untuk

[19] Nusantara, "Rapat Paripurna DPR RI Resmi Sahkan RUU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara," n.d., https://www.ikn.go.id/rapat-paripurna-dpr-ri-resmi-sahkan-ruu-perubahan-uu-nomor-3-tahun-2023-tentang-ibu-kota-negara.

[20] Kurniawan, "The Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah."

mengevaluasi aspek konstitusional sebelum pengesahan, sehingga menimbulkan risiko judicial review pasca pengesahan yang bisa membatalkan UU tersebut. Selain itu, perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara otorita rasional_legal Weber, di mana kekuasaan eksekutif berusaha menegaskan dominasi melalui intrumen hukum, dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menuntut kebijakan konstitusional harus didasarkan pada konsensus dan keadilan sosial, bukan sekedar keputusan sepihak.[21]

Krisis berikutnya berkaitan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial, yang muncul sebagai isu krusial dalam proses pembahasan. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (RUU IKN) pada awalnya dirancang dengan penekanan pada pengembangan infrastruktur skala besar, meliputi istana kepresidenan, bangunan legislatif, serta pusat perekonomian baru. Namun, kelompok masyarakat sipil dan ahli lingkungan mengkritik risiko deforestasi pada hutan tropis di Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari hutan hujan tropis terluas di dunia dan memiliki peran vital dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.[22]

Laporan dari beberapa sumber nasional, seperti yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021, menunjukan bahwa pembangunan IKN dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan peningkatan emisi karbon, yang bertentangan dengan komunitas Indonesia dalam Perjanjikan Paris. Selain itu, proses konsultasi publik dinilai tidak cukup baik, karena

---

[21] Riskayati Subandi, Direktorat Jenderal Ham, and Kementerian Hukum, "Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tengan Ibu Kota Negara," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023), https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1307.s

[22] Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara."

pertemuan yang dilakukan terbatas dan tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat adat Dayak yang memiliki hak ulayat atas tanah.[23] Hal ini memicu masalah legitimasi, karena UU IKN dianggap sebagai hasil otorita karismatik presiden yang mengabaikan prinsip deliberasi demokrasi menurut Jurgen Habermas, yaitu proses dialog yang terbuka dan inklusif untuk mencapai kesepahaman bersama.

Proses pembuatan undang-undang ini juga menghadapi isu etika dalam konstitusi, di mana kecepatan dalam menyetujui UU menyebabkan keraguan bahwa kepentingan politik jangka pendek lebih mendominasi dibanding pertimbangan jangka panjang. Misalnya, sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 menunjukkan adanya kerugian ekologis yang besar, yang tidak hanya memengaruhi daerah lokal tapi juga berdampak ke tingkat global. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pemerintah.[24]

Selain itu, dinamika parlementer selama pembahasan menunjukan ketegangan antara otorita eksekutif dan legislatif, di mana pemerintah mendorong agenda dengan argumen efisiensi pembangunan, sementara DPR harus menyeimbangkan antara dukungan mayoritas dan kritik minoritas. Ini mencermikan model pluralisme politik, di mana kekuasaan di distribusikan

---

[23] PRADIPTA PANDU, “Cermati Dampak Lingkungan Dan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara,” n.d., https://www.kompas.id/kategori/ilmu-pengetahuan-teknologi.o

[24] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, “Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." Vol 7 (2). hlm 200-208.

melalui institusi-institusi yang saling kontrol.[25] Model pluralisme politik dalam kontek indonesia menekankan bahwa legitimasi kebijakan publik sangat bergantung pada keterlibatan luas berbagai elemen politik serta adanya kompetisi gagasan yang sehat.

Namun demikian, dalam pembentukan UU IKN, prinsip tersebut dinilai belum terwujud secara optimal, terutama akibat waktu pembahasan yang relatif singkat.[26] Oleh karena itu, penyertaan kerangka pluralisme politik menjadi relevan untuk memperkaya analisis terhadap interaksi antaraktor politik, sekaligus melengkapi pendekatan teori otorita rasional-legal dan deliberasi demokratis yang telah digunakan sebelumnya. Dengan demikian, proses legislasi dapat dipahami sebagai arena negosiasi kekuasaan yang kompleks, bukan semata-mata prosedur normatif formal.[27]

Dalam kerangka tersebut, persoalan legitimasi juga muncul dari sisi transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pemerintahan. Ketersediaan informasi publik mengenai implikasi kebijakan UU IKN tidak selalu disampaikan secara terbuka dan memadai. Sebagai contoh, pemberitaan Tempo.co pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sejumlah data terkait dampak lingkungan tidak dipublikasikan secara utuh, sehingga membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kritis.[28] Situasi ini

---

[25] MM Dr. Ir. Abdul Nadjib and M.I. Pol Khairunnas, S.IP., *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*, vol. 32, 2024.

[26] "Peran DPR Dan Presiden Dalam Pengesahan UU IKN: Analisis Kewenangan Berdasarkan Hukum Tata Negara," n.d., https://pinterhukum.or.id/peran-dpr-dan-presiden-dalam-pengesahan-uu-ikn-analisis-kewenangan-berdasarkan-hukum-tata-negara/.

[27] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara."

[28] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." Vol 7 (2). 2024.

memunculkan persepsi bahwa UU IKN berpotensi menjadi instrumen penguatan kewenangan presiden, yang pada akhirnya berseberangan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem kettatanegaraan indonesia.

Padahal deliberasi yang demokratis mensyaratkan keterbukaan akses informasi agar warga negara dapat terlibat secara rasional dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, proses legislasi menjadi rentan terhadap distorsi kepentingan, sebagaimana tercermin dalam kritik yang menyatakan bahwa kebijakan pemindahan ibu kota lebih didorong oleh kepentingan personal atau politik jangka pendek daripada kepentingan nasional secara menyeluruh.[29]

Lebih jauh, permasalahan sosial yang mengemuka dalam pembentukan UU IKN juga berkaitan erat dengan isu perlindungan hak asasi manusia, terutama terhadap masyarakat adat yang berada di wilayah terdampak kebijakan tersebut. Pemberitahuan kompas.com pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa proses konsultasi dan komunitas adat Dayak dinilai belum dilakukan secara memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ulayat yang secara konstitusional diakui. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa proses legitimasi UU IKN belum sepenuhnya memenuhi standar etika konstitusional, mengingat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah setiap kebijakan negara harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.[30]

---

[29] Benia and Nabilah, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)."

[30] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara."

Dalam kerangka tersebut terlihat yang kerap digunakan dalam analisis kebijakan publik di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menegaskan bahwa suatu undang-undang tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, melainkan juga harus menjamin keadilan substantif. oleh karena itu, perubahan kebijakan strategis seperti pemindahan ibukota negara seharusnya tidak menimbulkan kerugian struktural bagi kelompok minoritas.[31]

Pada akhirnya, proses pembentukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 memperlihatkan bahwa meskipun pengesahan undang-undang tersebut berhasil dicapai secara prosedural, berbagai krisis dan persoalan yang menyertai proses legislasi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Ditinjau dari teori kewenangan otorita, cabang kekuasaan eksekutif dinilai berhasil memanfaatkan instrumen hukum yang tersedia untuk merealisasikan agenda politiknya.[32] Namun, apabila dianalisis melalui perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu membangun konsensus sosial yang menjadi prasyarat penting bagi keabsahan kebijakan publik.

Berbagai kritik yang disampaikan oleh kelompok oposisi dan masyarakat sipil menegaskan pentingnya pembenahan dalam mekanisme pembentukan undang-undang, khususnya melalui peningkatan partisipasi publik dan pendalaman kajian substantif. Langkah tersebut diperlukan agar produk legislasi di masa mendatang memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap pengujian konstitusional maupun penilaian etis. dengan demikian, kajian ini

[32] Heryansyah, "Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota."

menegaskan bahwa isu pemindahan ibu kota negara tidak semata-mata berkaitan dengan aspek geografis atau administratif, melainkan menyangkut tata kelola kekuasaan dalam kerangka konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan demokrasi.[33]

[33] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara."

BAB IV

ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI TEORI SIYASAH DUSTURIYAH DAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

A. Analisis Konsep Kewenangan Otorita IKN dalam Perspektif Teori Kewenangan Otorita dan Siyasah dusturiyah.

1. Problem Delegasi Kewenangan: antara Atributif dan Sentralisasi kekuasaan

Secara normatif, pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menegaskan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Formulasi ini menunjukkan bahwa Otorita IKN tidak dirancang sebagai pemerintah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam rezim pemerintahan daerah pada umumnya, melainkan sebagai organ pemerintahan khusus yang memiliki hubungan hierarkis langsung dengan kekuasaan eksekutif pusat. Konsekuensinya, konstruksi kewenangan Otorita IKN perlu dianalisis secara mendalam dalam kerangka teori kewenangan administrasi negara.

Dalam doktrin hukum administrasi, kewenangan pemerintah dikenal melalui tiga cara, yakni atributif, delegatif, dan mandat. Atributif dipahami sebagai pemberian kewenangan asli oleh undnag-undang kepada suatu organ negara, sehingga kewenangan tersebut melekat secara

langsung sebagai kompetensi konstitusional atau legal yang berdiri sendiri. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah disertai peralihan tanggung jawab, sedangkan mandat hanyalah pelaksanaan kewenangan atas nama pemberi mandat tanpa peralihan tanggung jawab hukum.[1]

Secara tekstual, kewenangan Otorita IKN memang bersumber langsung dari undang-undang, sehingga secara formal dapat dikategorikan sebagai kewenangan atribusi. Namun demikian, apabila dianalisis dari konstruksi hukum kekuasaan, desain kelembagaan Otorita IKN memperlihatkan relasi subordinatif yang kuat terhadap Presiden. Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa mekansisme representatif daerah. Dalam konteks ini, muncul persoalan teoritik: apakah kewenangan tersebut benar-benar mencerminkan atributif yang otonom, atau justru merupakan bentuk sentralisasi administratif yang dilembagakan melalui undang-undang?

Dalam perspektif hukum tata negara modern, atribusi kewenangan idealnya melahirkan organ yang memiliki ruang diskresi yang relatif independen dalam lingkup tugas dan fungsinya. Independensi ini bukan berarti bebas tanpa kontrol, melainkan memiliki batas kewenangan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang seimbang. Akan tetapi, desain Otorita IKN menunjukkan adanya konsentrasi kontrol pada Presiden, baik dalam aspek pengangkatan pimpinan maupun pertanggungjawaban

[1] Kurniawan, "The Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah."

kelembagaan. Model demikian berpotensi memperkuat dominasi eksekutif dan mempersempit ruang kontrol politik di tingkat lokal.[2]

Apabila dikaitkan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, pembentukan daerah khusus semestinya tetap berada dalam kerangka distribusi kekuasaan antara pusat dan daerah. Desentralisasi dimaksudkan sebagai mekanisme pembagian kewenangan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Jika Ibu Kota Nusantara dikonstruksikan sebagai daerah khusus tetapi tidak menjalankan prinsip otonomi sebagaimana daerah lain, maka terdapat ketegangan konseptual antara desain undang-undang dan semangat konstitusi.

Dari sudut pandang kritis, konfigurasi kewenangan tersebut dapat mengarah pada gejala *over-concentration of executive power*, yakni penumpukan kewenangan yang terlalu besar pada cabang eksekutif. Dalam sistem negara hukum, konsentrasi kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme *checks and balances* yang efektif berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Ketiadaan lembaga legislatif daerah di IKN memperkuat asumsi bahwa pengawasan politik terhadap Otorita IKN relatif terbatas dibandingkan dengan model pemerintahan daerah pada umumnya.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah dan pembatasan kekuasaan

[2] Wibowo, "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol 2 (2). 2022.

(*taqyid al-sulthah*).[3] Prinsip *syura* (musyawarah) dan *maslahah* (kemaslahatan) menghendaki adanya partisipasi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur kelembagaan yang terlalu terpusat tanpa ruang partisipasi yang memadai dapat dipandang kurang sejalan dengan nilai distribusi kekuasaan dan tanggung jawab kolektif dalam tradisi ketatanegaraan Islam.

Secara lebih mendalam, problematika yang muncul tidak dapat lagi dipahami sebatas perdebatan klasifikasi antara atributif dan delegasi, melainkan telah menyentuh distorsi terhadap konsep atribusi itu sendiri. Dalam teori kewenangan, atributif seharusnya melahirkan organ yang memiliki kemandirian dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Namun dalam konteks Otorita IKN, kewenangan yang secara formal diberikan oleh undang-undang justru tidak diikuti dengan kemandirian yang nyata, melainkan tetap menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap Presiden.

Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena yang dapat dipahami sebagai *pseudo-attributive authority*, yaitu kewenangan yang secara formal bersumber dari undang-undang, tetapi dalam praktiknya tetap berada dalam kendali kekuasaan eksekutif pusat. Implikasi dari kondisi ini adalah kaburnya batas antara desentralisasi kewenangan dan dekonsentrasi

[3] Lathiif Tata Damarjati, "POLITIK HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DI INDONESIA Legal Politics of the Head of the Authority of the Nusantara Capital City in the Perspective of Decentralization in Indonesia," *Aphtn-Han* 3(1) (2023), https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.98.

kekuasaan, padahal dalam teori administrasi negara, kedua konsep tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik yang berbeda secara mendasar.

Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, desain ini berpotensi menciptakan kecenderungan *executive heavy system*, di mana Presiden tidak hanya berperan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tetapi juga menjadi aktor dominan dalam pengelolaan wilayah ibu kota melalui Otorita IKN. Hal ini menunjukkan adanya perluasan spektrum kekuasaan eksekutif yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai.

Dalam perspektif konstitusional, kondisi tersebut perlu dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menegaskan prinsip desentralisasi dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun demikian, konstruksi kewenangan Otorita IKN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 justru memperlihatkan adanya kecenderungan penarikan kembali kewenangan ke pusat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa desain kewenangan Otorita IKN menunjukkan adanya ambiguitas antara konsep atribusi dan praktik sentralisasi kekuasaan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan secara teoritik, tetapi juga berpotensi melemahkan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum, sehingga memerlukan penataan ulang agar selaras dengan prinsip desentralisasi dan keseimbangan kekuasaan.

2. Ketiadaan Mekanisme *Checks and Balances* yang Memadai

Persoalan berikutnya yang bersifat lebih substantif berkaitan dengan aspek pengawasan dan akuuntabilitas kelembagaan. Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan yang luas, meliputi perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, pengaturan tata ruang, pemberian perizinan investasi, serta pengelolaan pertanahan. Kewenangan yang bersifat komprehensif tersebut menunjukan bahwa Otorita IKN tidka hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai entitas administratif yang memiliki kapasitas regulatif dan eksekutif sekaligus. Namun demikian, dalam konstruksi UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tidak hanya ditemukan mekanisme pengawasan legislatif daerah sebagaimana DPRD dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan rezim otonomi.

Dalam doktrin negara hukum (*rechtsstaat*), setiap kewenangan publik harus dibatasi dan diawasi melalui mekanisme *checks and balances*.[4] Pembatasan kekuasaan merupakan elemen esensial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kewenangan yang luas tanpa sistem pengawasan yang proporsional berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur kekuasaan. Dalam konteks Otorita IKN, absennya lembaga representatif lokal menimbulkan problem legitimasi demokratis, karena masyarakat yang

[4] Hamdani Khulaifi dan Ulvi Wulan, "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara," *Jurnal Legislatif* Vol. 5, no. 2 (2022): 91–100.

terdampak langsung oleh kebijakan Otorita tidak memiliki institusi politik yang secara khusus merepresentasikan kepentingannya di tingkat lokal.

Memang secara konstitusional, DPR RI tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, termasuk terhadap kebijakan yang berkaitan dengan IKN. Akan tetapi, pengawasan DPR RI bersifat makro dan nasional, bukan pengawasan yang bersifat langsung dan kontekstual terhadap dinamika lokal di wilayah IKN. Sementara itu, Otorita IKN beroperasi sebagai entitas administratif khusus dengan karakteristik fiskal dan pertanahan yang unik, sehingga pengawasan yang bersifat sentral semata tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kontrol politik yang lazimnya dijalankan oleh lembaga legislatif daerah.[5]

Dari perspektif teori pemerintahan daerah, ketiadaan DPRD atau lembaga sejenis dalam struktur IKN memperlihatkan pergeseran model dari *local self-government* menuju *administrative authority* model. Dalam *local self-government*, legitimasi pemerintahan daerah bertumpu pada representasi rakyat melalui mekanisme pemilihan dan pengawasan politik lokal. Sebaliknya, dalam *administrative authority* model, legitimasi lebih bersandar pada efektivitas manajerial dan kontrol administratif vertikal. Pergeseran ini mengindikasikan adanya orientasi pada efisiensi birokratis, namun berpotensi mengurangi dimensi partisipatif dan demokratis dalam tata kelola pemerintahan IKN.

[5] Addriana Della Nasution, "Potensi Pelanggaran Konstitusional Terkait Eksistensi Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 105–24, https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.243.

Apabila dianalisis lebih jauh, desain tersebut juga berdampak pada relasi pertanggungjawaban. Kepala Otorita bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga pertanggungjawaban bersifat vertikal administratif. Pola ini memperkuat hubungan hierarkis, tetapi pada saat yang sama membatasi ruang pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat lokal. Dalam sistem negara hukum demokratis, akuntabilitas idealnya tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga politik dan sosial.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip *al-mas'uliyyah* (akuntabilitas) dan *syura* (musyawarah).[6] Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada otorita di atasnya, tetapi juga kepada masyarakat sebagai subjek yang dilayani. Struktur kelembagaan yang minim partisipasi dan representasi dapat dipandang kurang sejalan dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*taqyid al-sulthah*) yang menekankan pentingnya kontrol kolektif terhadap penguasa. Oleh karena itu, absennya lembaga representatif lokal dalam tata kelola IKN berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan dan pertanggungjawaban.

Jika ditelaah secara mendalam, ketiadaan mekanisme *checks and balances* dalam struktur Otorita IKN tidak hanya berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan, tetapi juga secara langsung membuka ruang

[6] Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 21.

terjadinya konflik kepentingan dalam praktik kelembagaannya. Otorita IKN ditempatkan dalam posisi yang sangat dominan karena menjalankan berbagai fungsi sekaligus, yaitu sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengelola sumber daya. Dalam perspektif teori kelembagaan modern, penggabungan fungsi tersebut merupakan desain yang problematik karena menghilangkan batas yang seharusnya tegas antara fungsi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of function* yang serius.

Permasalahan ini menjadi semakin krusial karena tidak adanya lembaga pengawasan independen di tingkat lokal yang mampu melakukan kontrol secara langsung dan berkelanjutan. Akibatnya, sistem pengawasan yang ada cenderung bersifat top-down dan sangat bergantung pada mekanisme internal maupun pengawasan dari pemerintah pusat. Dalam praktiknya, model pengawasan seperti ini memiliki keterbatasan yang signifikan, terutama dalam menangkap kompleksitas persoalan di tingkat lokal, sehingga berpotensi menciptakan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan secara tidak akuntabel.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam pembagian kekuasaan (*institutional imbalance*), di mana satu entitas memegang peran yang terlalu dominan tanpa diimbangi dengan kontrol yang memadai. Padahal, prinsip *checks and balances* merupakan pilar utama dalam negara hukum yang berfungsi untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Ketika

prinsip ini tidak diimplementasikan secara efektif, maka risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar dan sulit dikendalikan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan kekuasaan seharusnya tunduk pada mekanisme pengawasan yang efektif. Namun, dalam konteks Otorita IKN, desain kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.

Secara kritis dapat ditegaskan bahwa desain Otorita IKN menunjukkan kecenderungan penguatan model otorita administratif terpusat dibandingkan model pemerintahan daerah yang demokratis. Konfigurasi ini memang dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan percepatan pembangunan, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip *checks and balances* dan legitimasi demokratis. Di sinilah letak kritik normatif terhadap UU IKN, yakni belum optimalnya mekanisme pengawasan yang seimbang terhadap kewenangan yang sangat luas yang dimiliki Otorita IKN.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa lemahnya mekanisme checks and balances dalam struktur Otorita IKN berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan yang independen dan proporsional menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan Ibu Kota Negara.

3. Ketidaksesuaian dengan Prinsip Desentralisasi dan Implikasinya dalam *Siyasah Dusturiyah*

Undang-undang Nomor 3 Stahun 2022 menyebut Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus. Akan tetapi, konstruksi kelembagaannya menunjukan perbedaan mendasar dengan daerah khusus lainnya seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tetap memiliki DPRD serta mekansime kepemimpinan yang berakar pada legitimasi politik tertentu. Dalam konteks IKN, Otorita tidak dibentuk melalui mekanisme elektoral dan tidak memiliki lembaga legislatif daerah. Hal ini menandai adanya pergeseran paradigma dari model pemerintah daerah berbasis representasi menuju model otorita administratif yang terintegrasi secara vertikal dengan pemerintah pusat.

Dalam teori desentralisasi, otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta memperluas ruang partisipasi politik warga negara. Desentralisasi tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan, tetapi juga menyangkut distribusi kekuasaan politik agar tidak terpusat pada satu organ negara. Oleh karena itu, keberadaan kepala daerah yang dipilih melalui mekansime demokratis merupakan bagian dari legitimasi politik dalam sistem pemerintahan daerah.[7] Ketika kepala Otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, legitimasi yang terbentuk bersifat

[7] Metho P. Sihombing and Daniel Pradina Oktavian, "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1039–51.

administratif-hierarki, bukan legitimasi demokratis yang bersumber dari partisipasi rakyat secara langsung.

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memberikan ruang bagi pembentukan daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Akan tetapi, kekhususan daerah tidak serta-merta meniadakan prinsip representasi rakyat. Kekhususan dalam konteks konstitusi seharusnya dipahami sebagai penyesuaian karakteristik tertentu berdasarkan kebutuhan dan sejarah, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan elemen demokratis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, muncul pertanyaan konstitusional yang relevan: apakah model Otorita IKN masih berada dalam koridor desentralisasi konstitusional, atau justru membentuk pola pemerintahan administratif yang cenderung semi-sentralistik?

Dari sudut pandang ketatanegaraan, absennya mekanisme elektoral lokal dan lembaga legislatif daerah di IKN menunjukkan bahwa prinsip *self-government* tidak sepenuhnya terimplementasi. Model ini lebih menekankan pada efektivitas dan percepatan pembangunan melalui kontrol administratif yang kuat dari pusat. Meskipun argumentasi efisiensi dapat dipahami dalam konteks pembangunan ibu kota baru, pendekatan tersebut tetap harus diuji terhadap prinsip distribusi kekuasaan yang menjadi ciri negara hukum demokratis. Desentralisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap konsentrasi kekuasaan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, legitimasi kepemimpinan memiliki dimensi moral dan sosial yang erat kaitannya dengan persetujuan umat (*bai'at*) atau penerimaan masyarakat terhadap pemimpin. Secara substantif, konsep tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip demokrasi modern yang mensyaratkan adanya legitimasi dari rakyat.[8] Kepemimpinan yang tidak lahir dari proses partisipatif berpotensi melemahkan legitimasi sosial, meskipun secara formal sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, tidak adanya mekanisme partisipatif langsung dalam pembentukan dan pengawasan Otorita IKN dapat dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan politik dan musyawarah (*syura*) dalam *siyasah dusturiyah*.

Lebih jauh, prinsip maslahah dalam *siyasah dusturiyah* memang memberikan ruang bagi kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum, termasuk percepatan pembangunan nasional. Namun kemaslahatan tersebut tetap harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan (*adl*) dan pembatasan kekuasaan (*taqyid al-sulthah*). Apabila efisiensi pembangunan ditempatkan di atas prinsip representasi dan partisipasi, maka terdapat risiko terjadinya reduksi terhadap nilai demokratis yang menjadi ruh pemerintahan modern maupun ketatanegaraan Islam.

Jika dianalisis lebih jauh, model Otorita IKN dapat dipahami sebagai upaya redefinisi terhadap konsep daerah khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, redefinisi tersebut tidak

[8] Kurniawan, "The Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah."

disertai dengan landasan teoritik yang jelas dalam undang-undang, sehingga justru menimbulkan kekaburan mengenai posisi Otorita IKN dalam struktur pemerintahan daerah. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang belum memberikan konstruksi yang utuh terkait bentuk dan karakter kelembagaan Otorita IKN.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya *grey area* dalam relasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pembagian kewenangan, pola pertanggungjawaban, serta dasar legitimasi politiknya. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi melahirkan preseden baru dalam praktik ketatanegaraan, yaitu terbentuknya model pemerintahan yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip desentralisasi, tetapi juga tidak secara tegas berada dalam kerangka sentralisasi. Kondisi ini berisiko menciptakan inkonsistensi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan daerah khusus, seharusnya pengaturan mengenai IKN tetap berlandaskan pada prinsip kejelasan struktur dan pembagian kewenangan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, konstruksi tersebut belum dirumuskan secara tegas, sehingga membuka ruang interpretasi yang beragam.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan preseden baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, di mana

pembentukan entitas pemerintahan tidak sepenuhnya berlandaskan pada prinsip desentralisasi maupun sentralisasi secara konsisten.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa ketidakjelasan posisi Otorita IKN dalam kerangka daerah khusus menunjukkan adanya problem konseptual dalam desain ketatanegaraan, yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan keseimbangan hubungan pusat-daerah.

B. Kesesuaian Asas Pembentukan dan Prinsip IKN ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* dan Ilmu Perundang-undangan

1. Tinjauan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UU IKN

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, pembentukan suatu undang-undang wajib memenuhi asas-asas fundamental, antara lain kejelasan tujuan, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta partisipasi publik yang bermakna. Asas-asas tersebut bukan sekedar persyaratan prosedural, melainkan menjadi parameter legitimasi demokratis suatu produk legislasi.[9]

Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan

[9] Rikolah, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."

pentingnya keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.[10]

Apabila dikaji terhadap UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, secara formal secara formal proses pembentukannya telah mengikuti mekanisme legislasi antara DPR dan Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, dari aspek prosedural, tidak terdapat cacat formil dalam pembentukannya. Namun demikian, analisis normatif tidak berhenti pada aspek formalitas prosedur.

Secara sosiologis dan akademik, proses pembahasan UU IKN menuai kritik karena dinilai berlangsung dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk regulasi yang berdampak struktural terhadap tata kelola ketatanegaraan. Pemindahan ibu kota negara bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kebijakan strategis yang memiliki implikasi konstitusional, fiskal, sosial, dan politik dalam jangka panjang.

Dalam perkembangan doktrin perundang-undangan modern, partisipasi publik dipahami tidak cukup bersifat prosedural (*procedural participation*), tetapi harus bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi bermakna mengandung unsur akses informasi yang memadai, transparansi naskah akademik, serta kesempatan yang proporsional bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang benar-benar dipertimbangkan dalam proses legislasi. Apabila ruang partisipasi hanya diberikan secara formal tanpa adanya keterbukaan substansial, maka asas

[10] I Ketut Agus et al., "Asas Keterbukaan Dalam Pendahuluan" 6 (2025): 55–61.

keterbukaan secara materiil belum sepenuhnya terpenuhi.[11] Dalam konteks UU IKN, kritik yang berkembang menunjukkan bahwa kualitas partisipasi publik masih dipersoalkan, terutama terkait keterbatasan waktu dan akses diskusi publik yang komprehensif.

Selain aspek partisipasi, persoalan lain yang dapat dikaji adalah teknik perumusan norma. Beberapa ketentuan dalam UU IKN bersifat delegatif dan memberikan ruang pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.[12] Dalam teori perundang-undangan, delegasi norma memang dimungkinkan, namun harus tetap dibatasi oleh parameter yang jelas dan limitatif.

Delegasi yang terlalu luas tanpa batasan tegas berpotensi mengurangi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) serta membuka ruang diskresi yang berlebihan pada pembentuk peraturan di bawahnya. Dalam konteks ibu kota negara sebagai pusat kekuasaan nasional, kebutuhan akan norma yang presisi dan terukur menjadi semakin penting guna menjamin stabilitas hukum dan mencegah multitafsir.

Dari sudut pandang negara hukum demokratis, kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh sah atau tidaknya prosedur pembentukannya, tetapi juga oleh tingkat keterbukaan, partisipasi, dan

[11] Fitria Nur Afifatur Rohinun et al., "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik."

[12] Jamhuri and Farhani, "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura."

ketegasan norma yang dihasilkannya.[13] Legalitas formil memang menjadi prasyarat awal, namun legitimasi materiel merupakan dimensi yang menentukan keberterimaan sosial dan konstitusional suatu undang-undang.

Jika ditelaah secara lebih kritis, problem partisipasi dalam pembentukan UU IKN tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan prosedural semata, tetapi juga mencerminkan adanya defisit legitimasi deliberatif dalam proses legislasi. Dalam teori demokrasi deliberatif, legitimasi suatu undang-undang tidak cukup hanya didasarkan pada keterwakilan formal lembaga legislatif, melainkan juga ditentukan oleh kualitas proses diskursus publik yang menyertainya. Artinya, suatu produk hukum idealnya lahir dari proses pertukaran gagasan yang terbuka, rasional, dan inklusif, sehingga mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Namun dalam konteks pembentukan UU IKN, ruang deliberasi publik tampak belum berjalan secara optimal. Percepatan pembahasan undang-undang ini menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan terhadap ruang partisipasi masyarakat, baik dari segi waktu, akses informasi, maupun kesempatan untuk memberikan masukan secara substansial. Kondisi ini menyebabkan partisipasi publik lebih bersifat formalitas daripada benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya, meskipun undang-undang tersebut sah secara

[13] Arfiani Arfiani et al., "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212–34, https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067.

prosedural, legitimasi sosialnya menjadi dipertanyakan karena tidak sepenuhnya mencerminkan hasil dialog publik yang inklusif.

Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, maka proses pembentukan UU IKN masih menyisakan persoalan dalam aspek prosedural.

Dalam kerangka ini, muncul apa yang disebut sebagai *legitimacy gap*, yaitu kesenjangan antara legalitas formal dan penerimaan sosial. Undang-undang memang telah memenuhi syarat formil sebagai produk legislasi, tetapi belum tentu memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, karena tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa dilibatkan dalam proses pembentukannya.

Selain persoalan partisipasi, teknik perumusan norma dalam UU IKN juga menimbulkan persoalan tersendiri. Banyak ketentuan dalam undang-undang tersebut yang bersifat delegatif dan memberikan ruang pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana. Dalam teori perundang-undangan, pola seperti ini dikenal sebagai norma terbuka (*open norm*), yang pada dasarnya bertujuan memberikan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus

tetap dibatasi oleh parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks UU IKN, kecenderungan penggunaan norma terbuka tanpa batasan yang tegas berpotensi memperluas ruang diskresi bagi pemerintah, khususnya eksekutif, dalam menentukan arah kebijakan lanjutan. Hal ini menjadi problematik dalam negara hukum, karena prinsip kepastian hukum menghendaki adanya rumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Ketika batasan norma tidak dirumuskan secara rinci, maka potensi terjadinya interpretasi yang beragam bahkan penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar.

Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan prinsip pembatasan kekuasaan, kombinasi antara minimnya partisipasi publik dan penggunaan norma yang terlalu terbuka dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan. Di satu sisi, masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan, sementara di sisi lain, pemerintah diberikan ruang yang luas dalam menentukan kebijakan melalui peraturan turunan. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat posisi eksekutif dan berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan yang seharusnya dijaga dalam sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU IKN secara formil memenuhi persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, secara materiel masih terdapat ruang kritik terkait optimalisasi asas keterbukaan, kualitas partisipasi publik, serta ketepatan teknik perumusan

norma. Titik ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap UU IKN tidak hanya relevan dalam dimensi kewenangan dan desentralisasi, tetapi juga dalam konteks kualitas legislasi sebagai produk hukum dalam negara hukum demokratis.

2. Kesesuaian dengan Prinsip Keadilan dan Maslahah dalam *Siyasah Dusturiyah*

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, setiap kebijakan publik harus berlandaskan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan umum). Legalitas formal suatu regulasi tidak cukup untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai ketatanegaraan islam. Yang lebih substansial adalah sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan kemanfaatan kolektif dan mencegah terjadinya kemudaratan struktural. Dengan demikian, evaluasi terhadap undang-undang tidak hanya dilakukan pada dimensi prosedural, tetapi juga pada dimensi etis dan sosial.[14]

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, mengurangi beban ekologis dan administratif ibu kota sebelumnya, serta menciptakan pusat pemerintahan yang lebih representatif secara geografis. Dalam perspektif teori maslahah, tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan publik), karena diarahkan pada kepentingan nasional dan jangka panjang.

[14] Fajar Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24, https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043.

Pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah secara konseptual selaras dengan orientasi kesejahteraan kolektif yang menjadi salah satu tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*).[15]

Namun demikian, dalam doktrin maslahah, suatu kebijakan dinilai sah secara moral apabila manfaat yang ditimbulkan benar-benar lebih besar daripada potensi mudaratnya, serta tidak melahirkan ketimpangan baru yang bersifat struktural. Oleh karena itu, kebijakan pemindahan ibu kota perlu diuji dari segi dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan hak masyarakat lokal. Jika pelaksanaan kebijakan justru menimbulkan marginalisasi kelompok tertentu atau membuka ruang ketidakadilan baru, maka klaim kemaslahatan menjadi problematis secara normatif.

Selain dimensi kemaslahatan, prinsip amanah dalam *siyasah dusturiyah* juga menuntut agar kekuasaan dikelola secara transparan dan akuntabel. Kekuasaan dipandang sebagai titipan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks IKN, konsentrasi kewenangan pada satu otorita administratif tanpa pengawasan sosial yang optimal berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan dan pertanggungjawaban. Apabila mekanisme kontrol publik, transparansi anggaran, serta perlindungan hak masyarakat terdampak tidak diperkuat,

[15]Tutik Hamidah Irzak Yuliardy Nugroho, "KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah Dalam Kitab Qawa`id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam)" 7, no. 2 (n.d.).

maka prinsip amanah dan keadilan substantif dapat tereduksi dalam praktiknya.[16]

Lebih lanjut, prinsip *al-'adl* dalam *siyasah dusturiyah* tidak hanya berarti keadilan formal, tetapi keadilan distributif dan prosedural. Artinya, kebijakan negara harus memastikan distribusi manfaat yang proporsional serta proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Apabila desain kelembagaan IKN cenderung sentralistik dan minim partisipasi lokal, maka terdapat potensi ketidaksesuaian dengan nilai keadilan politik dalam perspektif Islam.

Apabila dianalisis secara lebih tajam, konsep *maslahah* dalam konteks UU IKN tidak bisa hanya dijadikan justifikasi normatif atas nama kepentingan nasional, tanpa diuji secara konkret bagaimana manfaat dan beban kebijakan tersebut didistribusikan. Selama ini, narasi kemaslahatan cenderung ditempatkan pada level makro, seperti pemerataan pembangunan dan simbol kemajuan negara, namun kurang diiringi dengan analisis yang serius terhadap dampaknya di tingkat lokal, khususnya bagi masyarakat yang secara langsung terdampak oleh pembangunan IKN.

Dalam perspektif keadilan, pendekatan seperti ini problematik, karena suatu kebijakan tidak dapat serta-merta dianggap adil hanya karena menghasilkan manfaat secara agregat. Keadilan justru diuji pada bagaimana manfaat tersebut didistribusikan, serta siapa yang menanggung beban dari kebijakan tersebut. Dalam konteks IKN, terdapat indikasi

[16] Mohammad Haris Taufiqur Rahman, "Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia Constitution Journal Volume 3 Number 1 June 2024," 2024, 41–62.

bahwa masyarakat lokal berpotensi lebih banyak menanggung beban, baik dalam bentuk pergeseran sosial, tekanan ekonomi, maupun perubahan ruang hidup, dibandingkan dengan manfaat nyata yang mereka terima. Jika kondisi ini terjadi, maka klaim kemaslahatan menjadi kehilangan substansi, karena tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Lebih jauh lagi, apabila masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, sementara keuntungan ekonomi dan politik lebih banyak dinikmati oleh aktor-aktor besar, maka kebijakan ini berpotensi mereproduksi ketimpangan dalam wajah baru. Dalam titik ini, pembangunan IKN tidak lagi sekadar proyek strategis nasional, tetapi juga berisiko menjadi instrumen yang memperlebar jarak antara pusat kekuasaan dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam kerangka ini, penggunaan konsep *maslahah* tanpa diiringi dengan keadilan distributif yang nyata dapat dipandang sebagai bentuk reduksi makna kemaslahatan itu sendiri. *Maslahah* seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai "kebaikan bersama" secara abstrak, tetapi harus terwujud dalam distribusi manfaat yang adil dan tidak diskriminatif. Ketika kebijakan justru menimbulkan marginalisasi atau ketimpangan, maka secara substantif kebijakan tersebut mendekati *mafsadat*, meskipun secara formal dibungkus dengan legitimasi hukum.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan serius antara kemaslahatan umum dan keadilan distributif. Prinsip keadilan dalam Islam tidak mentoleransi adanya

konsentrasi manfaat pada kelompok tertentu, sementara kelompok lain justru menanggung dampak negatifnya. Oleh karena itu, jika distribusi manfaat dalam pembangunan IKN tidak dikoreksi, maka legitimasi moral kebijakan ini tidak hanya lemah, tetapi juga berpotensi dipersoalkan baik secara hukum maupun secara etis.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengaturan dalam UU IKN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah, baik dalam aspek distribusi kekuasaan maupun distribusi manfaat pembangunan.

3. Kesesuaian dengan Prinsip Demokrasi dan *Syura*

Dalam perkembangan ilmu perundang-undangan modern, demokrasi tidak lagi dipahami secara prosedural semata, melainkan secara substantif. Demokrasi substantif menuntut adanya keterlibatan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, akses terhadap informasi, serta ruang kontrol terhadap kekuasaan.[17] Prinsip ini sejalan dengan gagasan *syura* dalam *siyasah dusturiyah*, yang menempatkan musyawarah sebagai fondasi legitimasi pemerintahan. Kekuasaan yang tidak dibangun melalui partisipasi dan konsultasi publik akan mengalami defisit legitimasi, meskipun secara formal sah menurut hukum positif.

Jika dianalisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, regulasi yang mengatur pemindahan dan

[17] Aprilliani, Prameswari, and Wibowo, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara."

pembentukan ibu kota baru seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi substantif tersebut.[18] Sebagai kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap struktur ketatanegaraan, sosial, dan ekonomi, pembentukan UU IKN menuntut partisipasi publik yang optimal. Kritik yang berkembang mengenai terbatasnya ruang partisipasi dan percepatan pembahasan menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas prosedural dan legitimasi sosial. Artinya, meskipun prosedur pembentukan undang-undang telah dipenuhi, kualitas partisipasinya masih dipersoalkan.

Selain pada aspek pembentukan undang-undang, prinsip demokrasi juga relevan dalam desain kelembagaan Otorita IKN. Kepala Otorita yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan langsung memunculkan diskursus mengenai representasi politik. Memang secara konstitusional, pembentukan daerah khusus dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam kerangka Pasal 18. Namun kekhususan tersebut tidak serta-merta meniadakan prinsip partisipasi dan kontrol publik sebagai elemen demokrasi. Demokrasi menuntut tidak hanya efektivitas pemerintahan, tetapi juga keterlibatan warga negara dalam menentukan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dalam perspektif *syura*, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata bertumpu pada penunjukan formal oleh otorita yang lebih tinggi, melainkan pada adanya penerimaan dan keterlibatan masyarakat.

[18] Kardiansyah Afkar and Zainal Arifin Mochtar, "Formal Constitutionality Review of Legislation at the Constitutional Court: Case of the Nusantara Capital City Law (IKN L*titutional Law* 5, no. 1 (2025): 163–76, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v51.26536.

Musyawarah bukan hanya prosedur konsultatif, tetapi merupakan mekanisme distribusi tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan. Apabila struktur kelembagaan IKN tidak menyediakan ruang partisipatif yang memadai, baik melalui representasi politik, forum konsultatif, maupun mekanisme kontrol sosial, maka kesesuaiannya dengan prinsip syura menjadi problematis secara normatif.

Lebih lanjut, demokrasi substantif dan syura sama-sama menuntut transparansi dan akuntabilitas. Tanpa keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan yang independen, partisipasi publik hanya akan bersifat simbolik. Oleh karena itu, penguatan instrumen partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta sistem pengawasan yang efektif menjadi prasyarat agar implementasi UU IKN tidak sekadar legal, tetapi juga legitimate secara sosial dan moral.

Secara lebih mendalam, apabila dianalisis secara konseptual, keterbatasan partisipasi dalam desain kebijakan IKN tidak dapat dipahami hanya sebagai kekurangan teknis dalam proses legislasi, melainkan menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam praktik demokrasi. Pergeseran tersebut mengarah dari model demokrasi partisipatoris menuju demokrasi yang lebih bersifat administratif dan teknokratis. Dalam model ini, keberhasilan kebijakan lebih banyak diukur dari aspek efektivitas, efisiensi, dan percepatan pembangunan, sementara dimensi partisipasi publik cenderung diposisikan sebagai unsur sekunder yang tidak menentukan arah kebijakan secara substantif.

Padahal, dalam prinsip demokrasi modern, legitimasi suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal di lembaga legislatif, tetapi juga oleh kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kecenderungan ini menjadi problematik karena dalam kerangka demokrasi modern, partisipasi publik merupakan elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi kekuasaan. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme prosedural melalui perwakilan di parlemen, tetapi juga sebagai proses deliberatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, ketika ruang partisipasi dibatasi atau dipersempit, maka yang terjadi bukan hanya penurunan kualitas proses demokrasi, tetapi juga pergeseran makna demokrasi itu sendiri menjadi lebih elitis dan berorientasi pada kepentingan birokrasi.

Dalam konteks ini, keterbatasan partisipasi dalam kebijakan IKN menunjukkan adanya kecenderungan dominasi pendekatan teknokratis, di mana keputusan lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan administratif dan kepentingan pembangunan jangka pendek, dibandingkan dengan hasil dialog publik yang inklusif. Partisipasi masyarakat cenderung direduksi menjadi formalitas prosedural, tanpa memberikan ruang pengaruh yang nyata terhadap substansi kebijakan. Hal ini berpotensi menciptakan ilusi partisipasi, di mana masyarakat seolah dilibatkan, tetapi pada

kenyataannya tidak memiliki peran signifikan dalam menentukan arah kebijakan.

Lebih kritis lagi, kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya ketimpangan relasi antara negara dan masyarakat. Ketika kebijakan lebih mencerminkan kehendak elit dibandingkan aspirasi publik, maka masyarakat tidak lagi berperan sebagai subjek dalam proses demokrasi, melainkan hanya sebagai objek yang menerima konsekuensi kebijakan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena kebijakan yang dihasilkan tidak dianggap merepresentasikan kepentingan bersama secara adil.

Jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi ini juga menunjukkan adanya pelemahan terhadap prinsip *syura* sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dalam konsep ini, musyawarah bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan mekanisme substantif untuk memastikan bahwa kebijakan publik lahir dari keterlibatan masyarakat. Ketiadaan ruang partisipatif yang memadai berarti mengurangi dimensi moral dalam legitimasi kekuasaan, karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak kolektif umat.

Selain itu, dominasi pendekatan administratif tanpa diimbangi dengan partisipasi yang kuat juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah. Kebijakan yang tidak melalui proses deliberatif yang inklusif berisiko mengabaikan kepentingan kelompok tertentu, khususnya masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh

pembangunan IKN. Dengan demikian, persoalan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur demokrasi, tetapi juga menyangkut keadilan dalam distribusi kebijakan dan dampaknya.

Dalam konteks ini, penguatan mekanisme partisipatif menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Forum konsultasi publik harus dirancang secara lebih terbuka dan inklusif, bukan sekadar sebagai formalitas legitimasi. Transparansi informasi kebijakan juga harus dijamin agar masyarakat memiliki akses yang cukup untuk memahami dan merespons kebijakan secara kritis. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga partisipasi tidak berhenti pada tataran simbolik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan mekanisme partisipasi publik menjadi kebutuhan mendesak, baik dalam tahap evaluasi maupun implementasi kebijakan IKN. Tanpa adanya partisipasi yang substantif, legitimasi kebijakan akan tetap berada dalam posisi yang lemah, baik secara konstitusional maupun dalam perspektif siyasah dusturiyah.[19]

[19] Paputungan and Bakhri, “Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Yang bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara." Al-Qisth Law Review, Vol 6, No. 2 (2023): 274-300.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai produk peraturan perundang-undangan. Namun, jika ditinjau dari perspektif ilmu perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan substantif. Proses pembentukannya dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna, sehingga terkesan elitis. Selain itu, pengaturan mengenai kewenangan Otorita IKN yang sangat luas tanpa batasan yang jelas menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan. Kondisi ini berpotensi tidak sejalan dengan prinsip desentralisasi serta dapat melemahkan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengaturan dalam Undang-Undang IKN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Minimnya ruang musyawarah (*syura*), lemahnya mekanisme pengawasan, serta dominasi kewenangan yang terpusat menunjukkan adanya potensi

penyimpangan dari prinsip pembatasan kekuasaan. Jika dikaitkan dengan konsep *maslahah*, kebijakan pemindahan ibu kota dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umum, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kemudaratan. Dengan demikian, secara normatif UU IKN dapat dibenarkan, tetapi secara substantif masih memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam siyasah dusturiyah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memandang bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, khususnya dalam memperjelas batas kewenangan Otorita IKN serta membangun sistem pengawasan yang lebih kuat dan independen. Hal ini penting agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan yang berlebihan dan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan konstitusi.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan bermakna, tidak hanya bersifat formalitas, baik dalam proses evaluasi maupun implementasi kebijakan IKN. Penerapan prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah* seperti musyawarah, keadilan, dan pembatasan kekuasaan juga perlu dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya memiliki legitimasi secara hukum, tetapi juga dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional serta benar-benar memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. *Semesta Aksara*, 2019.

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Materi 24)," 2020, 1–7. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI

Soeprapto, Maria Farida Indrati. "Ilmu Perundang-Undangan," 2020, Yogyakarta: Kanisius.

Referensi Artikel/ Jurnal:, Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209.

Afkar, Kardiansyah, and Zainal Arifin Mochtar. "Formal Constitutionality Review of Legislation at the Constitutional Court: Case of the Nusantara Capital City Law (IKN Law)." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 163–76. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v51.26536.

Agus, I Ketut, Krisna Adiputra, Ida Ayu, Putu Widiati, and Luh Putu. "Asas Keterbukaan Dalam Pendahuluan" 6 (2025): 55–61.

Akbar, Nawir Arsyad. "UU IKN Digugat Ke MK, Jakarta Diminta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Ada Kepastian UU," n.d. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/13/12401551/uu-ikn-digugat-ke-mk-jakarta-diminta-tetap-ibu-kota-negara-sebelum-ada.

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. *Semesta Aksara*, 2019.

Andriani, Henny. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 306–18.

Anggrainy, Firda Cynthia. "Pemerintah Usul Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023," n.d. https://news.detik.com/berita/d-6422241/pemerintah-usul-revisi-uu-ikn-masuk-prolegnas-prioritas-2023.

Aprilliani, Elisabeth Dian, Putri Zahva Prameswari, and Andika Wibowo. "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 200–208. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5205.

Arfiani, Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, and Indah Nadilla. "Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212–34. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067.

Benia, Elsa, and Ghina Nabilah. "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (2022): 806–25. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323.

Cahya, Ananda Dwi. "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal Dan Realitas Praktik Di Indonesia." *CONSTITUER : Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 2011, 16–29.

Chotib, Suryadi Jaya Purnama dan. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 2 (2022): 155–68. https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155.

DA, Ady Thea. "PSHK:UU IKN Bentuk Kesewenang-Wenangan Kuasa Legislasi Pemerintah-DPR," n.d. https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk-uu-ikn-bentuk-kesewenang-wenangan-kuasa-legislasi-pemerintah-dpr-lt652fb62c7d906/.

damanik rinaldo eko, nugraha satriya, and farina thea. "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. volume 5 no 2 (2025).

Damarjati, Lathiif Tata. "POLITIK HUKUM KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DI INDONESIA Legal Politics of the Head of the Authority of the Nusantara Capital City in the Perspective of Decentralization in Indonesia." *Aphtn-Han* 3(1) (2023). https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.98.

Degradasi, Tengah. "Penerapan Hukum Multidisipliner Dalam Penegakan" 3 (2024): 89–96.

Dianisa, Rizki Tifani, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 2 (2022): 298–305.

https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/191.

Djazuli, H.A. "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah A. Djazuli," n.d. 979-3465-24-7.

Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM, and M.I. Pol Khairunnas, S.IP. *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Vol. 32, 2024.

Fachri, Ferinda K. "MK Tolak Pengujian UU Ibu Kota Negara," n.d. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-pengujian-uu-ibu-kota-negara-lt62d83a1a1469e/.

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657.

Fauzi, Fahrul, and Suparjo Sujadi. "Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara." *Tunas Agraria* 6, no. 3 (2023): 171–86. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.246.

Firdaus, Sunny Ummul, and Putri Anjelina Nataly Panjaitan. "Reformulasi Hukum Untuk Mewujudkan Sistem Perundang-Undangan Adaptif Dan Responsif." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 355–82. https://doi.org/10.55292/2thnr771.

Fitria Nur Afifatur Rohinun, Asyroh Mustajab Riyadly, Tony Gunawan, and Nur Jannani. "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2025): 139–65. https://doi.org/10.14421/rp2psp35.

Governance, Good, and Irsyaf Marsal. "Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan" 4, no. 1 (2025): 644–56.

Gusnaeni, Reka, and Firmansyah Putra. "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 401–14. https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21769.

Hamdani Khulaifi dan Ulvi Wulan. "Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara." *Jurnal*

Legislatif Vol. 5, no. 2 (2022): 91–100.

Hastuti, Proborini. "Menakar Konstitusionalitas Penundaan Dan/Atau Pemotongan Anggaran Transfer Ke Daerah Dalam UU APBN." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 843–64. https://doi.org/10.31078/jk1945.

Heryansyah, Despan. "Absennya Partisipasi Publik Dalam Pembangunan Ibu Kota." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2024, 118–28.

Hoshi Rahma Saraswati. "Pembahasan Kilat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Di Era Rezim Presiden Joko Widodo." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 14–21. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1279.

Hukum, Aliansi Jurnal, Sosial Humaniora, Anisa Sahara, Tanti Kirana Utami, Puput Intan Permatasari, Rendy Kurniawan, and Windi Januarti Setiawan. "Hukum , Ilmu Perundang-Undangan Dan Peraturan Perundang-Undangan" 2, no. November (2025).

Irzak Yuliardy Nugroho, Tutik Hamidah. "KONSEP MASLAHAH PERSPEKTIF IZZUDIN IBN ABD. SALAM (Telaah Dalam Kitab Qawa`id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam)" 7, no. 2 (n.d.).

Jamhuri, Jamhuri, and Abidah Farhani. "Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 190–222. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107.

Jimly Asshiddiqie. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Materi 24)," 2020, 1–7. https://pusdik.mkri.id/materi/materi_24_KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA - Prof. Jimly.pdf.

Kamizi, Fajar, Sarkowi Sarkowi, Marzuki Marzuki, and Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17–24. https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043.

Kemenkes, 2018. "Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara." *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara*, 2022, 10–17.

"Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam," n.d. https://www.kompasiana.com/arifah10732/62a6da02bb448643b15a26f3/konstitusi-dalam-perspektif-hukum-islam.

Kurniawan, Denis. “The Distribution of Power Central with the Regions Otorita IKN Dalam Status Kelembagaan Dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat Dengan Daerah.” *Konstitusi* 22, no. 1 (2025).

Maarif, Ihsanul. “Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga Dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis Dan Perspektif Praktis” 7, no. 1 (2024): 336–44. https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Mohammad Haris Taufiqur Rahman. “Batas Kekuasaan Presiden Dalam Konstitusi Indonesia Constitution Journal Volume 3 Number 1 June 2024,” 2024, 41–62.

Muhammad, Kafin. “Perubahan Mekanisme Pembentukan Perun- Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Journal of Indonesian Law* 4, no. 12 (2023): 1–26. https://doi.org/10.18326/jil.v4i1.

Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an” 32, no. 3 (2021): 167–86.

Muzaki, Achmad, and Zefry Luttadinata. “Politik Identitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7, no. November (2024): 35–52.

Nasution, Addriana Della. “Potensi Pelanggaran Konstitusional Terkait Eksistensi Kepala Otorita Dalam Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 105–24. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.243.

Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 21.

Nusantara. “Rapat Paripurna DPR RI Resmi Sahkan RUU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara,” n.d. https://www.ikn.go.id/rapat-paripurna-dpr-ri-resmi-sahkan-ruu-perubahan-uu-nomor-3-tahun-2023-tentang-ibu-kota-negara.

Onelim, Caisar Alfian P. “Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 2022.

“Otorita IKN Leluasa Pilih Kewenangan,” n.d. https://www.kppod.org/berita/view?id=1076.

PANDU, PRADIPTA. “Cermati Dampak Lingkungan Dan Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara,” n.d. https://www.kompas.id/kategori/ilmu-pengetahuan-teknologi.

Paputungan, Merdiansa, and Syaiful Bakhri. “MENYOAL PEMENUHAN PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA.” *Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 274–300.

“Pemerintah-DPR Klaim UU IKN Sesuai Prosedur,” n.d. https://www.republika.id/posts/27310/pemerintah-dpr-klaim-uu-ikn-sesuai-prosedur.

“Peran DPR Dan Presiden Dalam Pengesahan UU IKN: Analisis Kewenangan Berdasarkan Hukum Tata Negara,” n.d. https://pinterhukum.or.id/peran-dpr-dan-presiden-dalam-pengesahan-uu-ikn-analisis-kewenangan-berdasarkan-hukum-tata-negara/.

Peraturan Pemerintah RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.

Prasetyo, Agus. “Peran Teori Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” n.d. https://www.kompasiana.com/agusprasetyo15615/6790cad6ed64154fc0176582/peran-teori-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-un.

Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara,” 2023.

Rahmadhita, Nila. *Analisis Fiqih Siyasah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara*, 2024.

Rikolah, Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90.

Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. “Analysis of Fiqh Siyasah Dusturiyah in the Formation of Regulations on Trading in Influence in Positive Law in Indonesia.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

Rokilah, Rokilah. “The Role of the Regulations in Indonesia State System.” *A Judikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38.

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216.

Rusmana, Rizki Tri, Ardilafiza, and Beni Kurnia Illahi. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pengelola Keuangan Negara Berdasarkan Kekuasaan Presiden Menurut Konsepsi Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 2 (2023): 171–87. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31292.

Samantha, Ruth, and Diaz Almalik. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 58–66. http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987.

Siagian, Ade Onny, and Andrew Shandy Utama. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif" 2, no. 2 (2021): 58–64.

Sihombing, Metho P., and Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1039–51.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. "Ilmu Peerundang-Undangan," 2020, Yogyakarta: Kanisius.

Subandi, Riskayati, Direktorat Jenderal Ham, and Kementerian Hukum. "Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tengan Ibu Kota Negara." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1307.

Thoriq, Ahmad Reihan, and Hafizh Aulia Rahman. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Otorita Ibu Kota Nusantara." *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 87–99. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.325.

Ulfa Lailatul Fitria, Dewi, and Fathur Rochim. "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Maslahah Mursalah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 66–91. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446.

Utami, Tanti Kirana, Ardelia Lananda, Cindy Claudia Simbolon, Mila Arastasya Rahmah, Nayla Ratu Baidhowi, and Pusfa Januwati. "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem

Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 264–93. https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.199.

"UU RI No.12 Tahun 2011," 2011. www.bphn.go.id.

Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810.

Yulisman, and Silm Oktapani. "Analisis Ilmu Perundang-Undangan : Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 02 (2024): 154–67. https://doi.org/10.31849/jgh.v6i02.24489.

Referensi Peraturan :

Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Indonesian Government* 1, no. 1 (2022): 14.

Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara," 2023.

Kemenkes, 2018. "Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara." *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Negara*, 2022, 10–17.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-Undangan.